



**TOLERANSI ANTAR MAZHAB PERSPEKTIF
WAHBAH AZ-ZUḤAYLĪ DALAM KITAB AT-TAFSĪR
*AL-MUNĪR FĪ ‘AQĪDAH WA ASH-SHARĪ’AH WA AL-
MANHĀJ***

Oleh:
Wahyudi

NIM:
19.8.1.111.059

Dosen Pembimbing:
Istikomah, M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra sebagai persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SADRA
JAKARTA
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Wahyudi


NIM : 19.8.1.111.059

Judul : **Toleransi Antar mazhab Perspektif Wahbah Az-Zuhayli dalam Kitab At-Tafsir Al-Munir Fi 'Aqidah Wa Ash-Shar'ah Wa Al-Manhaj**

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud

(Ketua Sidang Skripsi) Date, 26 April, 2024

()


Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd

(Penguji I) Date, 27 Mei, 2024

()

Azam Bahtiar, M.Si

(Penguji II) Date, 27 Mei, 2024

()

Istikomah, M.Hum

(Pembimbing &

Penguji III) Date, 27 Mei, 2024

()

Dede Jeri Adrian, M.Pd

(Sekretaris Sidang) Date, 27 Mei, 2024

()

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

TOLERANSI ANTAR MAZHAB PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUḤAYLĪ DALAM KITAB AT-TAFSĪR *AL-MUNĪR FĪ 'AQĪDAH WA ASH-SHARĪ'AH WA AL- MANHĀJ*

Oleh:

Wahyudi

19.8.1.111.059

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Skripsi ini merupakan karya asli penulis, tidak ada karya orang lain yang dimuat di sini tanpa mencantumkan pengakuan dan keterangan. Apabila di kemudian hari karya ini terbukti melakukan plagiat, menjiplak atau pernah dipublikasikan sebagai skripsi di tempat lain, maka penulis siap menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang diperoleh.

Jakarta, 27 Maret, 2024



Wahyudi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
h = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	` = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

B. Vokal

Pendek	a = اَ	i = اِ	u = اُ
Panjang	ā = آ	ī = إ	ū = أُ
Diftong	ay = أَي	aw = أَوْ	

C. *Ta' Marbūṭah*

Ta' marbūṭah yang di-*idāfah*-kan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti lafal معرفة الله في *fi ma'rifat Allah*. *Ta' marbūṭah* yang disambung dengan kata lain, tapi tidak dalam posisi muḍaf, maka ditulis “h” seperti المدينة الفاضلة ditulis *al-madīnah al-fādilah*.

D. Shaddah

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu dengan menggunakan dua huruf, seperti lafal عقليّة ‘*aqliyyah*, فعليّة ditulis *fi’liyyah*, dan قوّة ditulis *quwwah*, sedangkan tashdid yang berada diakhir kata, seperti عدوّ ditulis ‘*aduw*.

E. Kata Sandang

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga huruf *al-qamariyah*.

F. Pengecualian Transliterasi

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal سنّة الله maka ditulis *sunnatullah*, dan juga lafal asmulhusna, seperti عبد الرحمن maka ditulis *Abdurrahman*.

KATA PENGANTAR

Bismillāhi ar-Raḥmāni ar-Raḥīm

Alḥamdulillāhi Rabb al-Ālamīn

Allāhumma ṣalli alā sayyidinā Muhammad waala ālihi wasahbihi wasallām

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta karunia yang tiada tara. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan sekaligus panutan kita kekasih Allah yakni baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW serta para ahlul baitnya, juga kepada para wali Allah sepanjang zaman yang senantiasa membimbing manusia kejalan yang lurus sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.


Laporan skripsi yang berjudul “*Toleransi Antar mazhab Perspektif Wahbah Az-Zuḥaylī dalam Kitab At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī‘ah Wa Al-Manhāj* “ ini tidaklah mungkin selesai tanpa bantuan dan peran serta dari semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian yang peneliti lakukan, akhir kalam dengan penuh rasa syukur tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hossein Mottaghi, selaku Direktur Yayasan Hikmat Al-Mustafa Jakarta
2. Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra beserta para staff dan seluruh civitas akademik STAI SADRA yang tanpa lelah mengurus dan melayani mahasiswa dengan baik.
3. Teristimewa para penguji, Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud., Ir. Ahmad Jubaeli, M.Pd., dan Ustaz Azam Bahtiar, M.Si., yang telah memberikan masukan, koreksi serta kritikan dalam penelitian ini.
4. Istikomah, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan segenap tenaga dan semangat, membimbing, memberi masukan, memotivasi serta mengarahkan peneliti dalam banyak persoalan, baik dalam menyelesaikan penelitian ini maupun masalah-masalah pengetahuan yang tidak saya pahami sebelumnya.

5. Magfiralina Nurafiah, S.Si., selaku dosen pawa, yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini
6. Teman terdekat khususnya: Achmad Fadel Rusmadi, S.Ag., serta mahasiswa STAI Sadra yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu demi satu yang selalu memberikan semangat, masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibuku terkasih, Sukmawati Monggo, keluarga semuanya yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan menemani dari jauh ketika sulit maupun senang. Peneliti yakin bahwa harta paling berharga yang peneliti miliki, tanpa diragukan lagi merupakan manusia-manusia paling mencintai dan menyayangi saya lebih dari siapapun di dunia ini. Merekalah kedua orangtua yang telah menjadi sebab hadirnya saya dalam kehidupan ini, tanpa pamrih membesarkan dan merawat, mengajari tentang kehidupan. Teristimewa Ibuku, kusampaikan seluruh cinta dan rasa terima kasih yang dapat kuberikan pada kalian berdua, betapun tidak akan mampu membalas besarnya jasa kalian padaku.
8. Orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini dengan sengaja maupun tidak sengaja, lembaran-lembaran ini tidak cukup untuk mengucapkan rasa syukur pada semua pihak, tanpa mengurangi rasa hormat dan kedudukan mereka.

Semoga amal mereka semua dibalas dengan kebaikan yang lebih besar oleh Allah SWT dan mendapat rahmat dari-Nya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang tetap menghargai hak-hak yang melekat pada diri setiap orang.

Jakarta, 27 Maret, 2024



Wahyudi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat dalam intra Islam dengan pendekatan fikih maupun akidah atas dasar konteks sosial dan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam perbedaan pendapat antar mazhab, terjadi perselisihan di antara sesama Muslim. Hal ini dipicu adanya interpretasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang sifatnya multikultural sehingga dipengaruhi banyak faktor seperti, budaya, geografis dan sejarah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Wahbah Az-Zuhaylī mendefinisikan konsep toleransi antar mazhab dalam *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*. Penelitian ini mengkaji konsep toleransi antar mazhab terhadap sikap dan pola pikir umat Islam di tengah pluralitas mazhab, dan merujuk pada kitab *At-Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaylī dengan menggunakan, *pertama* metode tematik (*Mawḍū'ī.*) *kedua*, metode deskriptif analisis. Jenis Penelitian ini adalah metode kualitatif, hasil dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa. *Pertama*, toleransi antar mazhab dalam Islam memiliki landasan kuat, seperti kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi, menjaga persatuan umat, memahami perbedaan pendapat sebagai kehormatan, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penyelesaian konflik utama, dan menghindari perselisihan yang dapat membahayakan umat. *Kedua*, implikasi penafsiran toleransi antar mazhab terhadap cara bersikap di tengah pluralitas mazhab dengan mengakui prinsip-prinsip kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal dan berinteraksi, ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan, larangan mencela dan menghina, serta penilaian berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan asal-usul manusia menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan mazhab atau aliran keagamaan. Konsep saling mengenal dan berinteraksi menjadi kunci penting dalam membangun toleransi antar mazhab.

Kata Kunci: Antar mazhab, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Toleransi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.	9
C. Batasan Masalah.	10
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Kajian Pustaka	13
H. Metodologi Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TOLERANSI ANTAR MAZHAB	1
A. Diskursus Toleransi	1
1. Pengertian Toleransi	1
2. Batasan Toleransi	4
3. Prinsip Toleransi dalam Pandangan Wahbah Az-Zuḥaylī....	8
B. Diskursus Mazhab	12
1. Pengertian Mazhab	12
2. Mazhab dalam Islam.....	13
3. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab.....	14
BAB III PROFIL AT-TAFSĪR AL-MUNĪR DAN PENAFSIRAN TERHADAP AYAT TOLERANSI ANTAR MAZHAB	1
A. Biografi Wahbah Az-Zuḥaylī	1
B. Tinjauan tentang At-Tafsīr <i>Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash- Sharī’ah Wa Al-Manhāj</i>	4
C. Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Antar mazhab dalam At-Tafsīr <i>Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj</i> Terhadap Toleransi Antar mazhab	11

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN TOLERANSI ANTAR MAZHAB DALAM AT-TAFSĪR AL-MUNĪR FĪ ‘AQĪDAH WA ASH-SHARĪ’AH WA AL-MANHĀJ	1
A. Analisis Ayat Toleransi Antar mazhab dalam At-Tafsīr Al- <i>Munīr</i>	1
B. Implikasi Penafsiran Wahbah Az-Zuḥaylī terhadap Sikap dan Pola Pikir Umat Islam di Tengah Pluralitas Mazhab	15
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	1
A. Kesimpulan	1
B. Saran	2
DAFTAR PUSTAKA.....	1
TENTANG PENULIS.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama besar dengan memiliki banyak pengikut di seluruh penjuru jagat raya.¹ Jumlah pengikut agama Islam selama satu dekade belakangan selalu bertambah. Bahkan menurut proyeksi, beberapa dekade ke depan Islam akan menjadi agama yang paling besar dari segi kuantitas karena peningkatannya yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, peningkatan kuantitas tanpa peningkatan kualitas tidak akan begitu berpengaruh.² Selanjutnya, kesanggupan untuk menerima ko-eksistensi dipromosikan, di mana kita hidup secara harmonis walaupun memiliki perbedaan dalam hal bermazhab.³

Perbedaan merupakan interaksi yang tidak dapat dielakkan dalam roda kehidupan manusia, baik dalam praktik ibadah, yang berbeda dianggap sebagai hal negatif, perbedaan yang disikapi secara emosional dan memperlihatkan sifat kebencian terhadap perbedaan itu, maka hasilnya akan selalu negatif dan menghasilkan sikap intoleran yang pada akhirnya terjadi konflik antar mazhab. Namun jika perbedaan dipandang sebagai hal positif akan melahirkan sikap toleran yang berdampak pada kedamaian dan kerukunan dalam menyikapi perbedaan. Sejatinya perbedaan ialah ketentuan Allah (*sunnatullah*). Bukan hanya perkara agama melainkan perkara mazhab. Dalam konteks inilah, upaya untuk mengembalikan fikih pada wataknya inklusif, toleran, dan beragam menjadi agenda untuk terus diupayakan.⁴

¹ Mujamil Qomar, *Studi Islam di Indonesia Ragam Identitas dan Peta Pemikiran Islam di Indonesia*, (Malang: Citra Intrans Selaras, 2017). Hal. 7.

² Djunawir Syafar, "Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Mazhab Di SDN 46 Hulontalangi Kota Gorontalo)", dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2019. Hal. 101.

³ Jalaluddin Rakhmat dkk, "Syiah Sektarianisme dan Geopolitik", dalam *Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2015. Hal 131.

⁴ Agus Sunaryo, "Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran", dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 18, No. 2, 2015. Hal. 173.

Jika ditinjau dari sisi aliran, Islam menyebut kelompok atau aliran tersebut sebagai mazhab, secara kebahasaan berarti tempat pergi/berpendapat. Sebagian teks menyebut kelompok intra Islam dengan *firqah* atau *manhāj*. Saat ini, mazhab yang paling populer ialah Aswaja dan Syiah. Dua mazhab besar ini memiliki hubungan yang panjang dalam sejarah Islam. Faktor utama perbedaan mazhab ialah interpretasi yang berbeda-beda terhadap ajaran agama.⁵ Latar belakangnya dapat ditelusuri ke masa setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi tantangan untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajarannya tanpa adanya petunjuk langsung dari Rasulullah SAW.⁶

Beberapa sahabat Nabi dijadikan sebagai penerus kepemimpinan umat (*khulafā' al-rāshidun*) berusaha mengikuti ajaran Nabi sebaik mungkin, tetapi mereka juga dihadapkan pada situasi baru dan pertanyaan hukum yang belum pernah diajarkan oleh Nabi secara rinci. Inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan ajaran Islam.⁷

Perbedaan pendapat antar mazhab menyebabkan terjadinya perselisihan dan perdebatan di antara mereka. Perselisihan ini sering kali muncul karena perbedaan dalam memahami berupa teks kalam Allah dan hadis.⁸ Teks seperti itu bisa memiliki penafsiran beragam, dan para ulama berusaha mengartikannya berdasarkan pemahaman mereka masing-masing.⁹

⁵ Anwar Hafidzi, "Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia", dalam Jurnal *Potret Pemikiran*, Vol. 23, No. 2, 2019. Hal. 52.

⁶ Abdul Hafiz Sairazi, "Kondisi Geografis, Sosial Politik, Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam", dalam Jurnal *of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019. Hal. 134.

⁷ M. Aris, *Kisah Sahabat Nabi yang Menjadi Teladan*, melalui www.gramedia.com. Diakses pada 11 Juli 2023 pukul 14.40 WIB.

⁸ M. Quraish Shihab, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah, Kajian Atas Konsep Ajaran Pemikiran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2022). Hal. 17.

⁹ Sahiron Syamsuddin (Editor) dkk, *Pendekatan Ma'na-cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis*, Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir se-Indonesia (Yogyakarta: 2020). Hal. 7.

Jarak antara Muhammad dengan umatnya sebagai pembawa syariat sangat jauh, sehingga tidak mungkin dapat dipahami syariat dengan utuh kecuali berguru kepada ulama yang bersambung sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW itulah kemudian muncul para imam mazhab yang sanad keilmuannya terkontak batin sampai ke Nabi, mereka sangat berjasa dalam menjaga syariat Islam dengan melakukan berbagai analisa lalu mengumpulkan sebuah kodifikasi hasil ijtihad mereka. Mereka juga membuat kaidah atau kurikulum yang berkesinambungan, hukum-hukum yang mereka hasilkan tentu bersandar pada Al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk dalil untuk membuktikan sesuatu, seperti *qiyas* dan lain sebagainya.¹⁰

Metode ijtihad yang mereka buat kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, sehingga terkumpul ribuan kitab fikih yang menjadi pegangan umat memahami syariat Allah, atas dasar itulah bermazhab merupakan salah satu cara menjaga umat Muslim agar bisa bertahan dari serangan pihak lain, bermazhab juga memudahkan umat melakukan ibadah sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW karena mereka melakukan apa yang dilakukan oleh pewaris Nabi. Namun diakui mazhab telah memberikan sumbangsih pemikiran yang universal dalam penetapan hukum fikih Islam.¹¹ Wahbah Az-Zuhayli juga berpendapat bahwa dalam bermazhab tidak ada keterangan wajib atau tidaknya dalam suatu mazhab, akan tetapi bagi orang awam itu menjadi suatu keharusan yang berpegang pada mazhab fikih yakni Ahlusunnah Wal Jamaah, sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama terdahulu, keberadaan mazhab merupakan suatu kenikmatan, keutamaan rahmat bagi umat Muhammad SAW.¹²

¹⁰M. Agus Yusron, *Fikih Interaktif I Diskusi Seputar Fikih Klasik-Kontemporer*, (Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2021). Hal. 5.

¹¹ Syamsul Ma'arif, "Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam", dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023. Hal. 5.

¹²Wahbah Az-Zuhayli, *Mausu'ah Al-fiqih Al-Islamiy Wal Al-Qadhaya Al-Ma'ashira*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 1. Hal. 84-85.

Perselisihan antar mazhab juga bisa timbul karena faktor geografis, sosial, budaya, dan sejarah. Kondisi sosial dan politik pada saat itu juga mempengaruhi interpretasi dan penafsiran agama.¹³ Para ulama dari berbagai wilayah dan latar belakang budaya memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda, sehingga mereka mengembangkan pendekatan dengan berbeda dalam menjelaskan ajaran Islam.¹⁴

Tafsir *Al-Munir* merupakan salah satu tafsir Al-Qur'an yang ditulis Wahbah Az-Zuhayli, seorang ulama terkenal dari Suriah.¹⁵ Keunikan tafsir ini terletak pada pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an lalu kemudian dikaji dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosial ayat yang diturunkan, serta memperhatikan kaitannya dengan ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an.¹⁶ Tafsir *Al-Munir* juga menekankan pentingnya memahami isi kandungan Al-Qur'an dalam konteks persaudaraan antar mazhab, juga menekankan pentingnya merangkul keragaman pendapat dalam Islam dan mencari kesepakatan dalam perbedaan. Oleh karena itu, Islam semestinya bersikap adil di antara dua pihak dengan memutuskan berbagai hal dengan cara optimis.¹⁷ Mazhab muncul sebagai bagian dari proses sejarah penetapan hukum Islam, yang tersusun rapi sejak zaman Rasulullah SAW sampai ke para sahabat, pasca meninggalnya Nabi, sangat berimplikasi pada

¹³Kartini dkk, "Pentingnya Mendalami Muqaranah Mazhab dalam Kondisi Bermazhab Masa Kini", dalam *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2023. Hal. 19.

¹⁴ Nanang Abdillah, "Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan", dalam *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 1, 2014. Hal. 24.

¹⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). Hal. 174.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *At-Tafsir Al-Munir fi 'Aqidah Wa Ash-Shari'ah Wa Al-Manhaj*: terj. Abul Hayye Al-Kattani (Depok: Gema Insani, 2013), jilid 1. Hal. xiv.

¹⁷ Nurul Sa'adah, "Pandangan Wahbah Az-Zuhayli Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat Ayat 9 dalam Tafsir Al-Munir", (Skripsi Strata satu, *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember*, 2021). Hal. 4.

munculnya bibit perselisihan bahkan pertentangan secara teologis di kalangan umat Muslim.¹⁸

Di Indonesia pada sekitar tahun 1997, pemerintah menyelenggarakan sebuah seminar yang dihadiri oleh berbagai kelompok seperti MUI, ABRI, Ormas Islam, dan masyarakat umum. Dalam seminar tersebut, pemerintah dengan tegas melarang penyebaran ajaran Syiah di Indonesia serta mengkritik buku-buku yang berkaitan dengan ajaran tersebut. Meski demikian, hasil dari seminar yang telah diadakan tidak mempengaruhi larangan penyebaran ajaran Syiah, sehingga komunitas Syiah tetap tumbuh pesat hingga saat ini. Fenomena ini menyebabkan konflik antara berbagai mazhab, karena mayoritas umat Muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i secara formal. Meskipun demikian, pandangan egoistik mazhab-mazhab ini mendorong keyakinan bahwa mazhab yang dianut adalah yang paling benar, sementara yang lain dianggap keliru.¹⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa ada perselisihan dan ujaran kebencian di antara komunitas, menolak perbedaan, dan mereka ingin menang sendiri, kejadian seperti ini tidak terlepas dari kalangan umat Muslim di Indonesia. Dalam konteks teologi, adanya sebuah sekte yang mungkin dianggap sesat, karena menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dari wacana Islam *mainstream*, namun pada hakikatnya fenomena seperti ini sebenarnya dianggap sebagai kejadian yang biasa dalam kehidupan bermazhab, karena sudah ada semenjak Islam pada masa awal-awal, meskipun pola dan gerakannya berbeda-beda. Perbedaan terjadi adanya ciri pandang yang berbeda dari setiap mazhab dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Kondisi seperti ini menimbulkan perpecahan dalam tubuh kaum Muslim, bahkan tidak jarang perbedaan dalam

¹⁸ Ismuba Muhsira, "Mazhab dan Sejarah Perkembangannya", (Skripsi Strata satu, *Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta*, 2020). Hal. 21.

¹⁹ Nour Zattullah, "Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung", dalam *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2021. Hal. 87.

masalah *furu'* (*cabang*) dapat menyulut terjadinya pertengkar di antara sesama Muslim.²⁰

Kaum Muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi kandungannya, artinya bahwa sebagai umat Muslim bukan hanya penting dalam beragama, bermazhab pun demikian,²¹ Wahbah Az-Zuhaylī mengatakan apabila seseorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan kesimpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa atau pemikirannya sendiri.²²

Seperti yang sudah kita ketahui akan maraknya Muslim ekstremis dalam pemberitaan lewat media massa tentang aksi kekerasan, ancaman pembunuhan dan lainnya, hal ini menimbulkan sikap intoleran terhadap kaum minoritas mazhab yang dilakukan oleh komunitas yang sudah merasa benar mazhabnya, di sinilah fungsi moderasi tidak terbawa ke kanan atau ke kiri, berarti tidak sampai memvonis ini yang benar dan ini yang salah, karena keduanya hanya mempunyai argumen yang berbeda, dan perbedaan tersebut cukuplah hanya dalam berargumen, jangan sampai menimbulkan konflik hingga memecah umat Islam.²³ Para mufasir umumnya setuju bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya persatuan umat Islam. Mereka menafsirkan ayat-ayat yang menyinggung persatuan dan kesatuan dengan penekanan pada pentingnya saling menghargai serta saling dapat berkontribusi di antara umat Islam.²⁴

²⁰ Nour Zattullah, "Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung", dalam Jurnal *Ilmu Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2021. Hal. 89.

²¹ Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Milenial", dalam Jurnal *Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2019. Hal. 35.

²² Aprilia Dwi Larasati, "Konstruksi Islam Moderat dalam At-Tafsīr Al-Munīr fi 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj Karya Wahbah Az-Zuhaylī", dalam Jurnal *Ushuluddīn dan Filsafat El-Waroqoh*, Vol. 4, No. 2, 2020. Hal. 26.

²³ Teguh Saumantri, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaylī dalam At-Tafsīr Al-Munīr fi 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj", dalam Jurnal *Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis*, Vol. 10, No. 1, 2022. Hal. 139.

²⁴ Wahdah, "Problematika Toleransi Umat Beragama di Indonesia di era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur'an", dalam Jurnal *Proceeding Antasari International Conference*, Vol. 1, No. 1, 2020. Hal. 463.

Allah SWT. Berfirman:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imran [3]:103)

Wahbah Az-Zuhaylī menafsirkan ayat di atas sebagai cara untuk bersatu dalam tujuan dan *manhāj*. Prinsip yang dapat menyatukan umat Islam tidak lain adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dinyatakan bahwa tidak ada umat lain dengan persatuan seperti yang dimiliki umat Islam. Sayangnya, saat ini umat Islam jauh dari kesatuan, baik tujuan maupun metode. Unsur-unsur penyatunya jelas tergambar dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasul-Nya.²⁵

Wahbah Az-Zuhaylī, menyoroti bahwa memiliki sudut pandang yang berbeda merupakan hal yang normal dan tidak patut dicela, selama perbedaan tersebut masih terkait dengan interpretasi atau pengambilan hukum-hukum fikih serta tujuan-tujuan syariat yang kompleks dan sulit dipahami. Bahkan, sahabat-sahabat Nabi sendiri pun kerap berbeda pendapat ketika menetapkan aturan dalam situasi tertentu.²⁶ Nabi mengatakan *“Ikhtilafu ummati rahmatun”* yang artinya berbeda pendapat merupakan suatu rahmat. Meskipun demikian, mereka tetap bersatu dan menjaga hubungan yang

²⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī‘ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid. 4. Hal. 27.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī‘ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid. 1. Hal. 22.

harmonis.²⁷ Tafsīr *Al-Munīr* memiliki pendekatan hukum atau fikih kehidupan yang mengatur seluruh tindakan di masyarakat. Wahbah Az-Zuhaylī juga mengakui bahwa penulisannya bebas dari tendensi untuk mendukung mazhab tertentu atau doktrin-doktrin lamanya. Transformasi dalam penyampaian tersebut adalah perubahan dalam pengungkapan menyiratkan bahwa menggunakan Al-Qur'an untuk mendukung interpretasi yang sesuai dengan mazhab, kelompok, atau pandangan yang gegabah, bertentangan dengan martabat Al-Qur'an yang melebihi sebatas pendapat mazhab.²⁸

Pada permulaan riwayat perjalanan hukum Islam atau fikih menunjukkan sebuah dinamika dan kreativitas yang mencolok. Ini tercermin dari timbulnya beragam mazhab hukum yang memiliki ciri khas masing-masing, sesuai dengan konteks sosial budaya dan politik di mana mazhab tersebut bermula dan berkembang. Dalam paradigma ushul fikih tradisional, terdapat lima prinsip yang memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman, yaitu prinsip *ijma*, prinsip *qiyas*, prinsip *maslahah mursalah*, prinsip memelihara *urf*, serta prinsip perubahan hukum seiring perubahan zaman. Keseluruhan prinsip ini secara jelas menunjukkan seberapa lenturnya hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.²⁹ Konflik antar umat Islam yang ditimbulkan oleh perbedaan mazhab fikih di sekitar masyarakat Muslim di Indonesia seperti yang menjadi kontroversi sampai saat ini yakni adanya aliran di Mahad Al-Zaytun yang menghebohkan masyarakat, meskipun memiliki pengikut setia, polemik ini telah mempengaruhi citra pesantren dan menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat tentang transparansi serta integritas pada lembaga yang ada di Indramayu, di sisi lain, megenal mazhab yang dianut sebenarnya masih menjadi perbincangan sampai saat ini,

²⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid. 2. Hal. 30.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid. 2. Hal. xvii.

²⁹ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989). Hal. 33-35.

pihak Al-Zaytun mengatakan mereka mengikut aliran mazhab Soekarno. Peneliti memahami bahwa istilah “Mazhab Soekarno” tidak ada di dalam mazhab Islam, sehingga kerap kali dianggap sesat, namun mazhab Soekarno itu lebih mengarah kepada inspirasi dan tertarik pada salah satu karya Soekarno yang isinya nilai-nilai spiritual dan mengundang hal-hal positif. Dan di dalam inspirasi itu banyak pelajaran yang bisa dipetik, namun kontroversi yang terjadi, penting bagi pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang baik untuk mengatasi masalah seperti halnya saat ini, muncul agar kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren Al-Zaytun dapat pulih kembali.³⁰

Melalui latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti memilih kitab ini karena cukup komprehensif untuk dikaji dan bahkan mudah dicerna.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain:

1. Dalam sejarah peradaban Islam, muncul banyak aliran dan mazhab yang dikembangkan dan dipelopori oleh ulama-ulama terkemuka, tetapi perbedaan mazhab terkadang menjadi alasan untuk membatasi dialog sesama Muslim yang berbeda mazhab. Bahkan, tidak jarang perbedaan mazhab ini melahirkan kata-kata merendahkan, seperti kafir, syirik, atau bid'ah.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, tetapi tidak jarang mazhab-mazhab minoritas bermunculan dan memperkenalkan dirinya, seperti Ahmadiyah, Salafi Wahabi, Syi'ah, dan lainnya. Seiring perkembangan, setiap mazhab itu mendapatkan intimidasi dan pengasingan dari masyarakat karena perbedaan cara pandang fikih. Hal ini bahkan juga

³⁰ Salsabila Syahira, *Kontroversi Al-Zaytun Yang Terjadi* 2023, lihat <https://umsu.ac.id/berita-al-zaytun-polemik> di akses pada 10 Agustus 2023 pukul 17.35 WIB

terjadi pada organisasi-organisasi keislaman yang muncul di Indonesia. Karena itu, meninjau ulang toleransi antar mazhab dapat menjadi langkah solutif terhadap masalah dialog antar mazhab di Indonesia.

3. Dalam mengindentifikasi sikap toleransi mazhab, Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi umat Islam, tidak jarang melahirkan pertentangan pendapat. Namun, para mufasir tidak memutlakkan pandangan mereka. Wahbah Az-Zuḥaylī mewakili cara tafsīr yang mengapresiasi perbedaan pendapat dan mazhab dalam Islam dengan mengutip pandangan yang tersedia dalam kitabnya berjudul *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*. Peneliti menemukan banyak penelitian yang mencoba untuk mengungkap penafsiran Az-Zuḥaylī tentang toleransi antar mazhab, tetapi belum ada yang melakukan penelitian tentang toleransi antar mazhab. Padahal, toleransi antar mazhab sudah diterapkan oleh Az-Zuḥaylī sejak ia menafsirkan Al-Qur'an.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, peneliti membatasi dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tema toleransi, di mana peneliti mengembangkan pada penelitian ini dalam *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj* pada konflik antar mazhab di antaranya: (1) QS. Āli 'Imrān [3]: 103; (2) QS. An-Nisā' [4]: 59; (3) QS. Al-Anfal [8]: 46; (4) QS. Al-Anbiyā' [21]: 107; (5) QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13. Peneliti memilih lima ayat tersebut untuk menjelaskan konsep toleransi antar mazhab dalam Islam dengan tinjauan dan aspek yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ayat lain yang menjadi dasar toleransi, tetapi lebih ditujukan kepada mazhab maupun agama lain bukan kepada sesama Mukmin atau Muslim.

QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 merupakan ayat yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk bersatu dan berpegang teguh kepada agama Islam, serta menghindari perpecahan sesama Mukmin. Secara lahiriah, perintah ini juga mengindikasikan supaya orang yang beriman tanpa melihat mazhabnya, tetap bersatu. Kenyataan yang kita temui masih terdapat perpecahan antar umat Islam yang berpecah-belah karena perselisihan pendapat soal mazhab.

QS. An-Nisā’ [4]: 59 dan QS. Al-Anfal [8]: 46 menguatkan ayat sebelumnya karena objek pembicaraan dalam dua ayat di atas adalah Mukmin. Kata *tanaza’tum* atau *kalian berselisih* ditujukan kepada orang yang beriman. Aspek yang diperhatikan dalam ayat ini ialah penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan, khususnya dalam ranah toleransi antar mazhab, maka dikembalikan kepada Allah, Rasul atau *ūli al-amr* (pemegang urusan).

QS. Al-Anbiyā’ [21]: 107 merupakan penjelasan tentang tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya, kenabian dalam Islam melepaskan ikatan-ikatan dan pembatasan-pembatasan terhadap tindakan yang memaksa atau menghukum. Implikasinya terhadap toleransi antar mazhab ialah pengembalian setiap tafsir ulama kepada Nabi yang rahmat sehingga setiap interpretasi ulama patut dihargai. Setiap mazhab yang lahir dari perbedaan interpretasi tersebut juga patut diapresiasi. Karena itu, toleransi dapat hadir disebabkan apresiasi dan penghargaan sesama Muslim.

Adapun QS. Al-Ḥujurāt [49]: 13 mengekspresikan keragaman suku, cara pandang, jenis kelamin, dan hal-hal mendasar lainnya pada manusia. Tujuan keragaman itu adalah pengenalan satu sama lain. Tak pelak lagi, perbedaan antar mazhab salah satunya disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan sosial-budaya yang membentuk komunitas Muslim di suatu daerah. Setelah Islam tersebar ke seluruh negeri, terjadi banyak perbedaan dan ekspresi mazhab yang berbeda-beda. Bahkan, perbedaan itu menyentuh dan mengkristalisasi mazhab yang baru. Oleh karena itu, QS. Al-Ḥujurāt menyatakan pentingnya menjadikan perbedaan antar mazhab sebagai cara untuk mengenal satu sama lain.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Wahbah Az-Zuḥaylī mendefinisikan konsep toleransi Antar Mazhab dalam At-Tafsīr *Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*
2. Bagaimana implikasi penafsiran Wahbah Az-Zuḥaylī dalam At-Tafsīr *Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj* terhadap sikap dan pola pikir toleransi umat Islam di tengah pluralitas mazhab?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan Wahbah Az-Zuḥaylī tentang konsep toleransi Antar Mazhab dalam kitab At-Tafsīr *Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*
2. Untuk mengelaborasi implikasi penafsiran Wahbah Az-Zuḥaylī dalam kitab At-Tafsīr *Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj* terhadap sikap dan pola pikir toleransi umat Islam di tengah pluralitas mazhab. Implikasi penafsiran akan digali dari argumentasi toleransi antar mazhab dalam penafsiran Wahbah Az-Zuḥaylī, yaitu kesetaraan, keadilan, dan ketakwaan sebagai tolok ukur derajat kemuliaan manusia.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi di atas, penelitian ini memiliki harapan besar untuk memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoretis

Dalam segi teoretis, diharapkan penelitian ini akan memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu tafsir, khususnya untuk jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsīr, Fakultas Ushuluddin STAI Sadra Jakarta. Dan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan khazanah ilmiah dalam kajian tafsir. Melalui analisis dan interpretasi terhadap konsep toleransi antar mazhab dalam At-Tafsīr *Al-Munīr* karya Wahbah

Az-Zuhaylī. Penelitian ini mengenalkan pandangan dan pemahaman baru tentang pentingnya sikap toleransi dalam menghadapi perbedaan mazhab dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Penulis dapat menambah pengetahuan tentang bertoleransi dalam bermazhab. Dengan ini penulis lebih belajar menganalisa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan mengambil hasil pemikiran para mufasir untuk dijadikan rujukan.

- a. STAI Sadra: penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan memperkaya khazanah ilmu tentang cara bertoleransi dalam bermazhab berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan *At-Tafsīr Al-Munīr*
- b. Masyarakat umum: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refleksi untuk melakukan sikap damai dan rukun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penulis berharap agar tulisan ini dapat menghindarkan para pelaku yang intoleran agar lebih memperhatikan kemaslahatan dalam hubungan sesama dalam konteks antar mazhab

Dengan menggali konsep toleransi antar mazhab dari *At-Tafsīr Al-Munīr*, penelitian ini dapat berpotensi memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis di kalangan umat Islam. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya toleransi dalam bermazhab.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dalam hal ini peneliti diharuskan mengurai dengan jelas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan gagasan, pembandingan, dan dijadikan dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peneliti juga, diharapkan dapat mengungkap teori, temuan, dan bahan peneliti terdahulu yang menjadi landasan untuk penelitian yang akan diajukan dan juga mengungkap perbedaan penelitian yang akan dikaji. Setelah melakukan proses penelaahan terhadap beberapa kajian terdahulu, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa tentang toleransi antar mazhab, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang berjudul *Rekonstruksi Sikap Toleransi dalam Bermazhab Perspektif Wahbah Az-Zuhayli*. Yang ditulis oleh Muammar Bakry. Fokusnya adalah perbedaan pendapat menjadi pemicu terjadinya silang pendapat dikalangan para ulama, kemudian melahirkan mazhab fikih dalam Islam, namun hal ini merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Perbedaan *fuqaha* terjadi dalam masalah-masalah cabang, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah. Sebab, perbedaan dalam masalah akidah sesungguhnya dicela dan memecah belah umat Islam serta melemahkan eksistensinya. Disisi lain bahwa perbedaan muncul karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Meski demikian tetap harus beramal dengan salah satu pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam berakidah (bermazhab).

Persamaan hasil penelitian Muammar Bakry dengan penelitian ini adalah pertama, sama-sama mengangkat tema toleransi antar mazhab. Kedua menggunakan metode tematik. Adapun perbedaannya pertama, manusia mencoba keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, artinya bahwa manusia tentu bisa bersikap adil serta objektif dan tidak sewenang wenang, karena dalam konteks ini Allah memberi petunjuk ke jalan yang lurus, tujuannya agar terlihat siapa umat yang mengikuti dan mematuhi serta terlihat pula siapa yang mundur kebelakang. Sebagai manusia yang berkeyakinan dapat menunjukkan sikap moral dan fleksibel akan zaman yang semakin kompleks.³¹

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ahmad Nurul Huda dengan Judul *Pendidikan Toleransi dalam Bermazhab (Studi Karakter Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di STAI Sadra Jakarta)*. Dalam penelitian ini membahas tentang munculnya perbedaan pendapat sehingga menimbulkan perpecahan antar umat dalam hal bermazhab, bentuk toleransi sangat erat kaitannya dengan konseptual, banyak perdebatan dikalangan umat dengan ruang lingkup serta batasan-batasan yang ada. Oleh karena itu kedua mazhab besar yakni Sunni dan Syiah

³¹ Muammar Bakry, "Rekonstruksi Sikap Toleransi dalam Bermazhab Perspektif Wahbah Az-Zuhayli", (Skripsi Strata satu, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020). Hal. 52.

keduanya bernisbat pada teologi, Syiah merujuk pada Imam Ja'far Shodiq sedangkan Sunni merujuk pada Imam Syafi'i

Persamaan hasil penelitian tersebut sama-sama menyoroti kajian bentuk sikap toleransi dalam bermazhab, dan menganalisis berbagai kajian tentang toleransi antar mazhab. Namun perbedaannya adalah terletak pada gagasan bentuk pluralitas yang merupakan bentuk keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan. Pluralitas manusia tidak hanya terletak pada kecenderungan fisik melainkan juga berupa pernyataan ideologi dalam akidah maupun mazhab seseorang.³²

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sita Sulastri berjudul *Ayat-ayat Toleransi Pada Tafsir Kitab Ahkâm (Kajian Komparatif Kitab Tafsir Al-Jâmi` li Al-Ahkâmi Al-Qurân Al-Qurthubî dan Kitab At-Tafsir Al-Munîr fî 'Aqidah Wa Ash-Sharî'ah Wa Al-Manhâj karya Wahbah Az-Zuhaylî*. Skripsi ini bertujuan untuk mengangkat tema toleransi sebagai respons atas banyaknya kasus intoleransi di masyarakat Indonesia terkait perbedaan mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan memanfaatkan sumber perpustakaan sebagai data penelitian.³³ Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema toleransi dan metodenya hampir sama. Dan perbedaannya ialah terletak pada sisi akidah, dalam bermazhab tentu sebuah keharusan dan mempunyai pendirian yang objektif.

Skripsi ini menunjukkan bahwa penafsiran Imam Al-Qurthubî dan Wahbah Az-Zuhaylî tentang ayat-ayat toleransi hanya terbatas pada persoalan sosial (*muâmalah*). Bentuk hubungan atau komunikasi yang melampaui permasalahan *muâmalah* dilarang, terutama dalam

³² Ahmad Nurul Huda, "Pendidikan Toleransi dalam Bermazhab (Studi Karakter Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di STAI Sadra Jakarta)", (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). Hal. 43.

³³ Sita Sulastri. "Ayat-ayat Toleransi Pada Tafsir Kitab Ahkâm (Kajian Komparatif Kitab At-Tafsir Al-Jâmi` li Al-Ahkâmi Al-Qurân Al-Qurthubî dan Kitab At-Tafsir Al-Munîr fî 'Aqidah Wa Ash-Sharî'ah Wa Al-Manhâj karya Wahbah Az-Zuhaylî.", (Skripsi Strata satu, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta), 2019. Hal. 67.

aspek teologi (akidah). Poin utama nilai toleransi dalam *At-Tafsir Al-Qurthubî* dan Wahbah Az-Zuhaylî adalah pentingnya umat Muslim berhubungan baik dengan kaum non-Muslim selama tidak melanggar syari'at Islam dan tidak menyerang kaum non-Muslim tersebut. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang damai. Dalam penelitian ini perbedaannya terletak pada corak tafsirnya dan juga pada akidah dan interaksi sosial dalam hubungan antar umat bermazhab.

Keempat, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Achmad Musyahid Idrus, dengan Judul *Moderasi Bermazhab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*, artikel ini membicarakan tentang kajian dalam menyampaikan prinsip-prinsip kemoderatan dalam berbagai aliran pemikiran seperti sikap moderat, toleransi, inklusivitas, dan kepentingan bersama. Menggambarkan aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut yang dapat mengakibatkan perpecahan dalam komunitas Islam. Dalam pendekatan hukum Islam, pentingnya mencapai keseimbangan antara teks hukum dan konteks sosial menjadi esensial agar hukum Islam yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang besar dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Dalam penelitian ini tentu memiliki perbedaan yakni, orang yang moderat diartikan sebagai individu yang berada di jalur yang lurus, seimbang dalam segala hal (*wasath*), mampu menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, menegakkan kebenaran semata-mata karena Allah, serta mampu memberikan kesaksian dengan benar, jujur, objektif, adil, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. Islam yang moderat juga memberikan nilai tinggi pada tujuan moral dan etika, serta percaya bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan serta situasi yang semakin kompleks. Dalam Islam, implementasi dari nilai-nilai keagamaan yang moderat meliputi kejujuran, kasih sayang, fleksibilitas, dan pertimbangan yang matang. Kesimpulannya adalah umat *wasatiyyah* telah diberi petunjuk ke jalan yang lurus bersikap kiblat dan baitul maqdis ke Makkah untuk menjadikan kaum Muslimin sebagai orang-orang terbaik dan adil,

tujuannya agar terlihat siapa umat yang mengikuti dan mematuhi serta terlihat pula siapa yang mundur kebelakang, Wahbah Az-Zuhayli menyikapi bahwa umat menegakkan kebenaran semata-mata dan ikhlas karena Allah, dan Islam moderat sangat memperhatikan aspek tujuan moral, serta berkeyakinan hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespon atau menanggapi perubahan zaman yang semakin kompleks.³⁴

Kelima, tesis yang ditulis oleh M. Amursid dengan judul *Penafsiran Corak Fikih dalam Kitab At-Tafsir Al-Munir fi 'Aqidah Wa Ash-Shari'ah Wa Al-Manhaj Karya Wahbah Az-Zuhayli dengan Konteks Sosial-Politik di Sekitarnya*. Tesis ini mengulas At-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhayli, yang memiliki dua pendekatan, yaitu fikih dan *lughawi*. Namun, penekanan lebih diberikan pada pendekatan fikih dalam tafsiran tersebut. Penelitian ini akan menitikberatkan pada sub-tema fikih Al-Hayat, yang menarik untuk diteliti karena relevansinya dengan konteks sosio-historis dan politik. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pendekatan fikih dalam At-Tafsir Al-Munir, dengan memperhatikan hubungannya dengan realitas sekitar, terutama dalam konteks politik, khususnya mengenai hubungan internasional antara umat Muslim dan Barat dari perspektif yurisprudensi. Terdapat dua perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengidentifikasi karakteristik pendekatan fikih dalam At-Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhayli, serta relevansi dan korelasi penafsiran tersebut dengan konteks sosial-politik di Syria. Penelitian ini bertujuan untuk memahami karakteristik pendekatan fikih dalam At-Tafsir Al-Munir serta mengungkapkan relevansi dan korelasinya dengan konteks sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulis mengkaji tiga kelompok ayat dalam konteks sosio-politik, yaitu ayat-ayat perang, dan ayat-ayat toleransi. Dalam bahasan peperangan, Wahbah Az-Zuhayli menyajikan aspek-aspek seperti penyebab perang, hubungan antara perang dan jihad, aturan dan norma yang mengatur pelaksanaan

³⁴ Achmad Musyahid Idrus, *Moderasi Bermazhab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020). Hal. 45.

perang, serta akhir dari perang itu sendiri. Penafsiran ayat-ayat tentang toleransi menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, melarang saling menghina, serta mengakui perbedaan sebagai kehendak Ilahi. Dalam konteks politik di Syiria, Wahbah Az-Zuhaylī pada awalnya mendukung pemerintah sebelum terjadinya gejolak pada tahun 2011. Namun, setelah itu, dia beralih menjadi oposisi yang mendukung pemberontak melalui cara negosiasi untuk menggulingkan rezim yang dianggap diktator dan zalim, daripada dengan kekerasan. Dalam penelitian ini, perbedaannya terletak pada sisi mujtahid dan lingkungannya dan dapat dilihat dari segi watak, pendidikan latar belakang kehidupan pengalaman dan kependaiannya.³⁵

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai yang dikehendaki: cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.³⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam kerangka penelitian ini, metode penelitian digunakan sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan penelitian serta mencapai tujuan yang diharapkan.³⁷ Dan penelitian ini juga menggunakan *library research* atau studi kepustakaan untuk dikaji dan ditelaah sehingga menghasilkan kesimpulan.³⁸ Selain itu penelitian kualitatif memiliki keunggulan yaitu: data yang didapat sangat mendasar, kemudian

³⁵ M. Amursid, “Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī‘ah Wa Al-Manhāj Karya Wahbah Az-Zuhaylī dengan Konteks Sosial-Politik di Sekitarnya”, (Tesis Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Hal. 35.

³⁶ Aplikasi KBBI V Kemendikbud RI.

³⁷ Bagong Syanto dan Sutinah, *Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hal. 166.

³⁸ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsīr*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bahasa Indonesia, 2016). Hal. 103.

pembahasan sangat mendalam dan terpusat yang sifatnya terbuka tidak hanya terbatas satu pandangan. Penelitian ini juga dimaksudkan suatu pendekatan untuk memahami gejala sentral dengan hasil data yang akan diolah dan dianalisa kembali untuk mendapatkan kesimpulan deskriptif.³⁹

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data-data yang merupakan karya tokoh yang sedang dikaji. Sedangkan data sekunder ialah data-data atau buku-buku yang menjelaskan pemikiran tokoh tersebut yang merupakan hasil riset orang lain, dan buku-buku lain yang terkait dengan objek kajian ini yang sekiranya dapat digunakan untuk menganalisis mengenai persoalan yang sedang dibahas.⁴⁰ Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini ialah *At-Tafsir Al-Munir*. Sedangkan data sekunder ialah buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu terkait toleransi antar mazhab.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁴¹ Langkah yang peneliti lakukan adalah pertama dengan mencari bahan penelitian yang berasal dari sumber primer. Kemudian peneliti mencoba menyempurnakan dengan sumber-sumber sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Pemilihan bentuk analisis penelitian bergantung pada masalah penelitian, pendekatan dan metode penelitian. Teknik yang digunakan harus valid dan rasional. Kedalaman analisis

³⁹ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Bahasa Indonesia, 2016). Hal. 103.

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017). Hal 52.

⁴¹ M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hal.11.

sangat diperlukan. Kemampuan analitis peneliti juga ditentukan oleh kedalamannya dalam memahami berbagai jenis pendekatan dan teori.⁴² Penelitian menggunakan Analisis Eksplanatori (*Explanatory Analysis*), yaitu analisis yang bertujuan memberikan penjelasan mendalam daripada hanya mendeksripsikan atau memaparkan kandungan arti teks tafsir.⁴³

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini merupakan kajian analisis dan interpretasi atas kitab Tafsir dengan tema toleransi antar mazhab. Oleh karena itu, peneliti telah menyusun berdasarkan metode kajian tersebut, kemudian menjawab rumusan masalah yang diambil oleh peneliti, mengarahkan penelitian ini dengan kerangka sebagai berikut.

Bab pertama, bab ini mengawali dengan latar belakang masalah, yang menjelaskan relevansi dan urgensi isu toleransi antar mazhab dalam Islam. Kemudian, identifikasi masalah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang toleransi antar mazhab. Tujuan penelitian dijelaskan untuk memahami pandangan Wahbah Az-Zuhayli tentang ayat-ayat toleransi antar mazhab. Selanjutnya, manfaat penelitian diuraikan, seperti memberikan wawasan baru tentang konsep toleransi dalam Islam. Kajian pustaka menyajikan literatur-literatur relevan dengan topik penelitian untuk memberikan dasar teoritis yang kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan studi tematik. Sistematika penulisan dirangkum secara garis besar untuk menjelaskan isi setiap bab yang akan diuraikan.

Bab kedua, bab ini akan mendefinisikan dan menjelaskan konsep toleransi secara umum serta relevansinya dalam konteks mazhab dalam Islam. Pengertian mazhab dan karakteristiknya diuraikan, termasuk perbedaan pendapat dalam memahami ajaran agama. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam mazhab-mazhab

⁴² Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir", dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.12, No. 1, 2019. Hal. 140.

⁴³ Henry Van Laer, *Filsafat Sain*, Terj. Yudian W. Asmin dan Torang Rambe (Yogyakarta: LPMI, 1995), 117, yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir*. Hal.140.

Islam dianalisis, seperti sejarah dan aspek sosial. Selanjutnya, pandangan para ulama tentang toleransi antar mazhab dalam Islam diulas.

Bab ketiga, bab ini berfokus pada pendekatan *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj* terhadap toleransi antar mazhab, menguraikan bagaimana Wahbah Az-Zuhaylī menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi antar mazhab. Dilakukan pula analisis mendalam tentang ayat-ayat tersebut menurut perspektif Wahbah Az-Zuhaylī.

Bab keempat, bab ini membahas kondisi toleransi antar mazhab di Indonesia, termasuk dalam masyarakat yang heterogen. Dampak dari penafsiran toleransi antar mazhab dari *At-Tafsīr Al-Munīr* dijelaskan dan strategi untuk meningkatkan toleransi antar mazhab di masyarakat.

Bab kelima, pada bab penutup ini, kesimpulan dari penelitian ini disajikan, menggambarkan ringkasan temuan utama terkait toleransi antar mazhab. Saran-saran untuk pengembangan selanjutnya terkait isu toleransi antar mazhab dalam Islam juga diberikan sebagai bagian penutup.

BAB II

DISKURSUS TOLERANSI ANTAR MAZHAB

A. Diskursus Toleransi

1. Pengertian Toleransi

Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan makna toleransi antar mazhab. Secara etimologis, toleransi berasal dari kata *toleration* dalam bahasa Inggris,⁴⁴ yang kemudian diterjemahkan menjadi toleransi dalam bahasa Indonesia dan *tasāmuḥ* dalam bahasa Arab yang memiliki arti kesabaran, keluasan, dan kemampuan menerima. Kata kerja transitifnya adalah *tolerate*, yang artinya sabar dalam menghadapi terhadap sesuatu.⁴⁵ Kata sifatnya adalah *tolerant*, mengindikasikan sikap toleran dan kesabaran terhadap sesuatu. Dan sikap keberagaman yang berada di antara sikap eksklusif dan pluralis.

Pada sikap eksklusif, seseorang menutupi diri dari kebenaran yang berbeda, sementara sikap toleran memungkinkan keberadaan kebenaran lain, meskipun dengan cara yang pasif tanpa keterlibatan aktif.⁴⁶ Sikap toleran ini mendekati sikap pluralis di mana seseorang meyakini kebenaran pribadinya sambil berusaha memahami, menghargai dan menerima kemungkinan kebenaran lain, serta lebih jauh lagi, siap bekerja sama secara aktif di tengah perbedaan itu.⁴⁷ Toleransi seringkali diidentifikasi sebagai penampilan sikap atau sifat kesabaran dan keterburukan terhadap perilaku dan kebiasaan orang lain yang berbeda dan bertentangan dengan individu, yang

⁴⁴ M. Maulana Mas'udi, "Toleransi dalam Islam (Antara Ideal dan Realita)", *Al-Hikmah*, dalam *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, No. 1 2019. Hal. 19.

⁴⁵ M. Thoriqul Huda, "Toleransi dalam Kitab Tafsir Taisir Al-karim Al- Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan, Qolamuna", dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018. Hal. 252.

⁴⁶ Ahmad Murtaza MZ, "Makna Toleransi dalam Perspektif Tafsir Al-Burhan dalam Surah Al-Kafirun", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hal 67.

⁴⁷ Winda Badiatul Jamila, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Sikap Toleransi Beragama Berbasis Pluralisme di SMPN 1 dan 2 Kota Probolinggo", dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023. Hal. 170.

menunjukkan toleransi. Selanjutnya, toleransi juga tidak menjadi alasan untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan serta tindakan dari pihak lain.⁴⁸

Secara terminologis, toleransi dapat diartikan sebagai sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan dan mazhab yang berbeda. Dalam percakapan sehari-hari, selain kata toleransi berasal digunakan kata *tolerer*, asal kata ini dari bahasa Belanda yang berarti membolehkan atau membiarkan sesuatu yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi.⁴⁹ Oleh karena itu, toleransi mencakup konsep konsesi. Konsesi ini artinya memberikan tanpa bergantung pada hak, melainkan atas dasar kemurahan dan kebaikan hati. Toleransi jelas terjadi ketika ada perbedaan prinsip, di mana seseorang menghormati perbedaan atau prinsip orang lain, tanpa mengorbankan prinsip mereka sendiri.⁵⁰

Toleransi dalam konteks mazhab semakin mendapat kebermaknaan yang tinggi akibat dampak globalisasi, migrasi serta keragaman mazhab dan budaya. Dalam menghadapi tantangan tantangan baru tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan mufasir terhadap toleransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif.⁵¹

Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan umat Islam akan kepentingan menjaga kesatuan dan harmoni. Beliau menyatakan “*Umat-umat sebelum kalian telah terpecah belah akibat pertikaian dan perselisihan, oleh karena itu, hendaklah kamu menghindari jejak yang mereka tempuh*” hadis ini menyoroti betapa pentingnya untuk

⁴⁸ Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*. (Jakarta: Grasindo, 2010). Hal. 56.

⁴⁹ J Casanova, *Public Religions In The Modern World* (Chicago: University Press, 1994). Hal. 87.

⁵⁰ Abdullah Mumin, “Pendidikan Toleransi Perspektif Pendidikan Agama Islam (Telaah Muatan Pendekatan Pembelajaran di Sekolah)”, dalam *Jurnal for Islamic Studies*, Vol. 15. No. 26, 2018. Hal. 43.

⁵¹ Imtiyas Yusuf, “Pengaruh Historis Persia Pada Islam di Asia Tenggara dan Kesatuan Umat Muslim, dalam Dicky Sofjan, *Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara*”, (Tesis Pascasarjana, *Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 2013). Hal. 93.

tidak terjerumus dalam perepecahan dan petentangan, melainkan menjaga kesatuan dan harmoni di kalangan umat Islam.

Toleransi memegang peran fundamental dalam Islam. Di mana Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi sebagai fondasi untuk membangun harmoni, kerukunan dan kedamaian di antara umat manusia.⁵² Konsep toleransi dalam bermazhab mencerminkan ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam firman Allah. “*dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menghindari perkataan yang kasar, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatan mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka*” QS. Al-Hujurat: 11. Ayat ini memberikan petunjuk ilmiah mengenai pentingnya toleransi dalam konteks kehidupan bermazhab, dengan menjaga sikap, perkataan yang menimbulkan ketersinggungan.⁵³

Istilah toleransi tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, dalam konteks modern, muncul sebagai tanggapan terhadap sejarah politis, sosial, dan budaya yang melibatkan penyelewangan dan penindasan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa makna toleransi ialah *tasāmuḥ* (saling menghormati), namun tidak begitu jelas dipaparkan, Al-Qur'an sebagai kitab suci menggaris bawahi pentingnya sikap saling menghargai keragaman, perbedaan keyakinan atau mazhab.⁵⁴ Pada prinsipnya Al-Qur'an sangat jelas dalam memaknai perbedaan, keberagaman serta keberagaman, perbedaan bagaikan titik hujan yang disinari oleh matahari sehingga menjadi pelangi yang mengindahkannya.⁵⁵

⁵² Siti Kholidah Marbun, "Analisis Pemahaman dan Implementasi Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi", dalam *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 6, No. 1, 2023. Hal. 250.

⁵³ Deri Firmansyah, "Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13", dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 2, 2022. Hal. 216.

⁵⁴ Umi Hasanah, "Toleransi dalam Kehidupan Sosial Beragama", dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2017. Hal. 77.

⁵⁵ Siti Khodijah, "Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI (Tinjauan Analisis pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi)", dalam *Jurnal Al-Hasanah PAI*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hal. 115.

2. Batasan Toleransi

Korelasi toleransi terhadap persaudaraan Muslim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "*Orang-orang Mukmin itu sesungguhnya bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat*" (QS Al-Hujurāt [49]: 10).⁵⁶ Dalam ayat ini, Allah menyatakan bahwa di antara para Mukmin, mereka adalah saudara-saudara dan saudari-saudari, dan dianjurkan untuk mendamaikan hubungan jika terjadi ketidakpahaman di antara kelompok Muslim.⁵⁷

Dalam mengembangkan sikap toleransi, hal ini dapat dimulai dengan membangun harmoni dalam kebersamaan dan menyadari bahwa perbedaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, dengan memberi prioritas pada persaudaraan yang menghasilkan rasa cinta, saling pengertian, dan akhirnya menuju toleransi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan mengikuti petunjuk Sunnah beliau serta Al-Qur'an yang suci.⁵⁸

a. Perbedaan dalam Ranah Fikih

Perbedaan dalam aspek *furu'* sebenarnya telah ada sejak zaman sahabat. Namun, perbedaan tersebut pada awalnya sangat terbatas, sehingga tidak menimbulkan konflik. Seiring meluasnya daerah kekuasaan Islam dan sahabat-sahabat yang tidak lagi berada di satu tempat, melainkan tersebar di berbagai daerah kekuasaan Islam yang baru, masing-masing sahabat dengan kemampuan dan pengetahuan yang berbeda-beda menghasilkan ijtihad yang beragam. Hal ini yang kemudian menjadikan variasi perbedaan dalam bidang *furu'* semakin meluas. Puncaknya terwujud dengan terbentuknya berbagai mazhab

⁵⁶ QS. Al-Hujurat ayat 10.

⁵⁷ Eris Wandi Hidayat dan Nurhasanah Bakhtiar, "Defining Tolerance Meaning of The Religious Context at Palas Village, Rumbai District, Pekanbaru City Riau", dalam Jurnal *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*. Vol. 4, No. 1, 2019. Hal. 51-52.

⁵⁸ Eris Wandi Hidayat dan Nurhasanah Bakhtiar, "Defining Tolerance Meaning of The Religious Context at Palas Village, Rumbai District, Pekanbaru City Riau". Hal. 53.

dalam bidang fikih, beberapa di antaranya bahkan masih tetap eksis hingga saat ini.⁵⁹

Karena beragamnya faktor yang menyebabkan perbedaan dalam bidang *furu'*, diperlukan suatu klasifikasi yang jelas untuk merinci penyebab-penyebab perbedaan tersebut. Dalam bukunya yang berjudul *Athār Al-Ikhtilāf fī Al-Qawā'id Al-Usūliyyah fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, Mustafa Sa'id Al-Khin berusaha untuk menyelidiki akar penyebab perbedaan di antara para ulama dalam bidang fikih. Ia mengelompokkan penyebab-penyebab tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu: (1) Penyebab perbedaan yang bersifat umum; (2) penyebab perbedaan yang disebabkan oleh kaidah-kaidah yang terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah; (3) Penyebab perbedaan yang disebabkan oleh kaidah-kaidah yang terkait dengan *Ijma'* dan *Qiyas*; dan (4) penyebab perbedaan yang disebabkan oleh kaidah-kaidah yang terkait dengan dalil-dalil yang diperdebatkan.⁶⁰

b. Hasil Ijtihad atau Interpretasi Ulama Fikih

Abu Ameenah Bilal Philips menyebutkan bahwa alasan utama munculnya perbedaan dalam penetapan hukum di antara imam mazhab melibatkan beberapa aspek, yaitu: (1) interpretasi makna kata dan struktur gramatikal; (2) riwayat hadis, termasuk keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat penerimaan, dan interpretasi beragam terhadap teks hadis; (3) pengakuan terhadap penggunaan prinsip-prinsip tertentu seperti *ijma'*, tradisi, *istihsan*, dan pendapat sahabat; dan (4) penerapan metode-metode *qiyas*.⁶¹

Dalam hal perbedaan pendekatan terhadap pemahaman *nash*, sebagian mujtahidin membatasi interpretasi makna syariat hanya pada apa yang secara eksplisit terdapat dalam *nash*. Mereka dikenal sebagai *Ahl Al-Hadits* (fukaha hijaz). Di sisi lain, sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya hanya pada apa yang tersurat dalam *nash*,

⁵⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 67.

⁶⁰ Mustafā Sa'id, *fī Al-Qawā'id Al-Usūliyyah fī Ikhtilāf Al-Fuqahā'*, Cet. 6, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996). Hal.38.

⁶¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M.Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia, 2005). Hal.125.

melainkan memberikan tambahan makna yang dapat diakses oleh akal (*ma'qūl*). Mereka disebut sebagai *Ahl ar-Ra'yi* (fukaha Irak). Dalam konteks zakat fitrah, sebagai contoh, fukaha Hijaz menekankan kewajiban memberikan satu *sha'* makanan tertentu sesuai dengan apa yang secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, dan tidak membolehkan penggantian dengan nilai uang. Sebaliknya, fukaha Irak menganggap tujuan utamanya adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (*ighna' al-faqir*), sehingga mereka memperbolehkan zakat fitrah dengan nilai uang yang setara dengan satu *sha'* (1 *sha'* = 2,176 kg takaran gandum).⁶²

Perbedaan tersebut dihasilkan dari metode mereka memahami sumber-sumber hukum dalam Islam. Setiap metode mempunyai landasan masing-masing yang kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Setiap mazhab juga menjadikan metodenya sebagai alat untuk menemukan hukum-hukum Islam. Karena itu, kedudukan metode sama halnya dengan interpretasi mujtahid. Sementara itu, untuk urusan keagamaan, perbedaan tidak semata-mata karena metode tetapi lebih mendasar, yaitu perbedaan akidah dan sumber-sumber keagamaannya selain Al-Qur'an dan hadis.

c. *Zanniyāt* atau Dugaan

Al-Ghazali menyatakan bahwa tidak mungkin untuk menghasilkan hukum *far'* yang bersifat *qath'i*, melainkan hukum tersebut harus didasarkan pada *zann*. Al-Ghazali membagi *zann* itu sendiri menjadi beberapa tingkatan, yakni *muatstsir*, *mulaim*, dan *garīb*. Tingkat kekuatan Al-munasibah pada gharib bervariasi, dan kepastian itu tidak dapat dipastikan kecuali tergantung pada penilaian seorang mujtahid.⁶³

Al-Ghazali tidak mempermasalahkan hasil hukum yang bersifat *zannī*. Baginya, hukum yang bersifat pasti memiliki keterbatasan yang signifikan, dan hasil dari ijtihad sangat sulit untuk menjamin bahwa hukum bersifat *qath'i*. Setiap mujtahid memiliki perspektif unik

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 97; Lihat juga Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1996), jilid 2. Hal. 909-911.

⁶³ Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih* (Medan: CV. Prokreatif, 2023). Hal. 63-64.

terhadap isu yang dihadapinya. Namun demikian, kegiatan akal tidak dapat dipisahkan dari kerangka kaidah sistem dan argumentasi yang logis.⁶⁴


Berdasarkan pernyataan Al-Ghazali tersebut dapat diketahui bahwa fikih yang dihasilkan dari ijtihad tidak dapat terlepas dari dugaan atau *zann*. Sementara itu, mazhab-mazhab dalam Islam merupakan hasil ijtihad yang didasarkan oleh dugaan-dugaan mujtahid. Meskipun terdapat beberapa isu yang pasti dalam fikih, seperti kewajiban salat, puasa, zakat dan haji secara umum. Namun, ketika membahas aspek yang lebih rinci dan spesifik, mujtahid menemui persoalan hukum yang tidak disebutkan secara langsung (*nass*) oleh Al-Qur'an atau hadis. Oleh karena itu, batasan perbedaan antara toleransi antar mazhab terletak dari sisi sumbernya yang berkualitas dugaan atau pasti. Mazhab-mazhab yang lahir dan saling bersilang pendapat timbul karena dugaan-dugaan mujtahid.⁶⁵ Dalam menanggapi perdebatan mengenai toleransi antar mazhab, Wahbah Az-Zuhaylī melihat fakta-fakta historis yang menunjukkan bahwa toleransi telah menjadi bagian integral dari Islam. Hal ini diwujudkan dalam karya karya ulama yang merumuskan konsep-konsep toleransi sesuai dengan konteks zaman mereka, toleransi dipandang sebagai konsep yang sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan dalam bermazhab. Oleh karena itu, Az-Zuhaylī menegaskan pentingnya bersikap toleran dan menolak intoleransi sebagai suatu keburukan yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁶⁶

⁶⁴ Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*, (Medan: CV. Prokreatif, 2023). Hal. 85.

⁶⁵ Zhalaluddin, "Konsep Kerjasama Seorang Muslim dengan Pemerintahan Non-Muslim dalam Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir Al-Misbah", (Skripsi Strata satu, *Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 2017). Hal. 94.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsir Al-Munir fi 'Aqidah Wa Ash-Shari'ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 8. Hal. 523.

Tabel 1.1 Batasan Toleransi Antar mazhab.⁶⁷



3. Prinsip Toleransi dalam Padangan Wahbah Az-Zuḥaylī

Prinsip dasar toleransi melibatkan penghormatan serta penghargaan terhadap setiap individu, menyadari dan mengakui perbedaan yang timbul dari keragaman pola pikir dan kebebasan berpikir, serta menerima keberadaan nurani masing masing individu yang secara alami dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait.⁶⁸ Keutamaan perilaku dan sikap toleran tercapai melalui kehidupan yang berlandaskan kasih terhadap Tuhan, sesama manusia, serta lingkungan hidup dan alam. Toleransi ini melibatkan penerimaan terhadap seluruh aspek kehidupan secara holistik di dalam dunia yang kaya akan keragaman dan saling keterkaitan. Berikut beberapa pandangan Wahbah Az-Zuḥaylī terkait bermazhab.⁶⁹

⁶⁷ Wahbah Az-Zuḥaylī, *Maushu'ah Al-Fiqhiyyah wa Al-Qadaya Al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid. 7. Hal. 45.

⁶⁸ Muhammadun, "Wahbah Az-Zuḥaylī, dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Mahkamah", dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No, 2, 2016. Hal. 131.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuḥaylī, *At-Taḥsīn Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 8. Hal. 546.

Pertama, toleransi, sebagaimana dijelaskan dalam pengertian, merujuk pada sikap tenggang rasa dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk menjalankan keinginannya. Dalam konteks toleransi mazhab menurut Wahbah Az-Zuhaylī, hal ini terbatas dalam memberikan izin kepada umat lain untuk melaksanakan ibadah sesuai alirannya, selama kegiatan tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum.⁷⁰ Dan menjadi tolok ukur pada prinsip toleransi ialah tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isrā' [17]: 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الاسراء/17: 70)

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna (QS. Al-Isrā'/17:70)

Kedua, Wahbah Az-Zuhaylī juga menafsirkan bahwa kehendak merupakan suatu ketetapan dari Allah yang tidak akan berubah.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (يونس/10: 99)

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang Mukmin? (QS. Yunus [10]:99)

Ketiga, larangan menebar kebencian. Sebagai pengikut Rasulullah SAW, dalam bermazhab sangat menentang sikap fanatik buat yang dapat menyebabkan konflik dalam konteks mazhab, adanya perbedaan keyakinan (mazhab) dan kepercayaan dianggap sebagai hikmah Allah untuk memungkinkan manusia menemukan jalan yang benar. Dan itu sangat dilarang melakukan tindakan fanatik buta seperti mengolok-ngolok atau mencela mazhab, akidah serta Tuhan dari

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 8. Hal. 548.

kepercayaan lain. Karena hal tersebut dapat berujung pada pertikaian dan merugikan diri maupun orang lain.

Keempat, larangan tindakan terror dan dianjurkan mengutamakan perdamaian dalam ayat berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام/6: 108)

*Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (QS. Al-An'am [6]:108).*⁷¹

Berdasarkan ayat di atas, peneliti memahami bahwa berbeda mazhab belum tentu membolehkan untuk saling memaki satu sama lain, karena lebih baik kita menghindari konflik dan kekacauan sosial yang mungkin terjadi meskipun kita meyakini kebenaran.⁷² Lebih-lebih untuk urusan bermazhab, kita seharusnya tidak saling memaki mazhab-mazhab lain dalam Islam meskipun secara hukum dan pandangan syariat kita berbeda, karena terpecah-belahnya umat Muslim lebih mengkhawatirkan dan membahayakan bagi Islam secara langsung. Jika Muslim sudah berpecah-belah, maka seluruh komunitas Islam akan dianggap sebagai aliran yang suka bertengkar. Padahal, dalam Al-Qur'an seorang Muslim dituntut untuk berkasih sayang sesama manusia.⁷³

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam mendorong toleransi terhadap sesama, meskipun perbedaan. Mari menjalin kehidupan sesama dengan menghormati satu sama lain, toleransi ini tidak berarti mengganti keyakinan akidah seperti yang

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 8. Hal. 549.

⁷² Qori Intinan, "Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream)", dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 3, 2022. Hal. 29.

⁷³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Gold Edition, (Jakarta: Intesive Peace, 2015). Hal.19.

dijelaskan dalam surah Al-kafirun. Bertoleransi bukan berarti mengubah keyakinan, melainkan saling menghormati tanpa campur tangan atau gangguan.⁷⁴ Perlu juga dipraktikkan dalam toleransi antar mazhab, orang bermazhab Syafi'i tidak seharusnya mengganggu ketenangan mazhab lain, melainkan fokus pada ibadah mereka, toleransi ini merupakan wujud kedewasaan dalam bermazhab menghindari konflik yang tidak perlu. Dari pandangan lain bahwa sikap toleransi antar umat bermazhab yang patut diupayakan dengan memastikan bahwa hal ini tidak memandang rendah terhadap imam yang mungkin melakukan kesalahan dalam pelaksanaan salat.

Az-Zuhayli, mengacu pada pandangan mayoritas ulama, menyatakan bahwa larangan memaki dalam ayat tersebut memiliki sifat universal dan mutlak. Ini berarti aturan tersebut wajib diikuti oleh setiap Muslim dalam segala situasi dan di mana pun berada, larangan mencela sebagaimana tersirat dalam ayat, tidak hanya terbatas pada tuhan atau berhala, melainkan mencakup secara menyeluruh aspek mazhab, praktiknya dan tindakan lain yang menghasilkan dampak serupa yaitu mazhab

Mari kita perhatikan tingkat toleransi yang tinggi dalam komunitas umat Islam ini, menunjukkan sikap yang tidak cepat menyalahkan individu lain. Selain mengamalkan toleransi antar umat beragama, penting pula menerapkan toleransi dalam lingkup umat bermazhab, tentu saja hal ini dapat dicapai melalui pematangan spiritual dan intelektual. Seringkali kita mendengar pepatah bahwa seseorang dengan wawasan yang luas memiliki potensi lebih rendah untuk menyalahkan orang lain. Dan terus belajar untuk memperluas pengetahuan, sehingga amalan ibadah kita dapat diterima. Mari kita kembangkan saling penghormatan dan mengakhiri ejekan yang tidak perlu, perbedaan adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, oleh karena itu, mari nikmati keragaman yang hadir dalam lingkungan kita.

⁷⁴ Fitria Azila, "Harmonisasi Keberagaman: Pendekatan Living Qur'an Terhadap Tafsir Wahbah Az-Zuhayli Tentang Ayat-ayat Toleransi dalam Komunitas", dalam *Jurnal Pemikiran Sosial dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, 2023. Hal. 32.

B. Diskursus Mazhab

1. Pengertian Mazhab

Mazhab berasal dari kata *dhahaba-yadhabu-dhahāban* yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati yang menjadi tujuan seseorang.⁷⁵ Ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan mazhab secara istilah.

Menurut Az-Zuḥaylī, mazhab adalah segala hukum yang mencakup berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengarah pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukum sebagai pedoman hidup.⁷⁶ Menurut Ibrahim Al-Bajuri dan Muhammad Syata Al-Dimyati, mazhab adalah pendapat para Imam yang berkaitan dengan hukum.⁷⁷ Menurut Muslim Ibrahim, mazhab adalah hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau hadis yang dapat diijtihadkan.⁷⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mazhab dalam istilah ini, mencakup dua pengertian. Pertama, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang Imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Kedua, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan hadis.⁷⁹

Istilah mazhab juga sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu kalam, di mana terdapat berbagai mazhab dan aliran seperti, *Asy'ariyah*, *Maturidiyah*, *Jabbariyah*, *Qadariyah*, *Syi'ah*, *Khawarij*, dan lainnya. Mazhab juga dapat diartikan sebagai aliran, kepercayaan, atau sekte, dan digunakan dalam konteks Tasawuf, Nahwu, Sarf, dan bidang lainnya. Dalam kamus besar Indonesia,

⁷⁵ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, 1986, (Beirut: Dār Al Masyariq), jilid 2. Hal. 239-240.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuḥaylī, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dār Al-Fikr.1989), jilid 1. Hal. 27.

⁷⁷ Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al Bajuri ala Abi Qasim Al-Ghazi* (Semarang: Thaha Putra, t.th), jilid 1. Hal. 19.

⁷⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991). Hal. 47.

⁷⁹ Achmad Musyahid Idrus, *Pengantar Memahami Mazhab* (Sulawesi Selatan: Pusaka Al-Maida, 2017). Hal 73-77.

istilah mazhab telah diindonesiakan dengan arti haluan atau aliran yang mengenal hukum Islam.⁸⁰

Banyak ulama memberikan definisi tentang fikih, namun penulis melihat bahwa meskipun redaksinya berbeda, namun maksudnya sama. Definisi tersebut menyatakan bahwa fikih adalah pengetahuan atau pemahaman seorang mujtahid tentang hukum-hukum syariah yang diperoleh dari sumber Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks pembahasan ini, mazhab fikih merujuk pada aliran-aliran pemahaman hukum syariah dari seorang mujtahid yang diperoleh melalui istinbat dari Al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, bermazhab fikih dapat diartikan sebagai mengikuti hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah atau mengikuti kaidah-kaidah istinbatnya.⁸¹

2. Mazhab dalam Islam

Dalam tradisi Islam, mazhab tidak hanya menjadi ciri khas dalam bidang fikih, melainkan juga mengakar dalam berbagai cabang ilmu lainnya.⁸² Pendekatan ini menggambarkan sebuah *landskap* intelektual yang kaya dan kompleks, di mana mazhab dikelompokkan berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Mazhab fikih, sebagai salah satu cabang utama, memberikan fokus pada pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mazhab kalam menyibukkan diri dengan pemahaman isu-isu teologi dan segala aspek yang berkaitan dengan ketuhanan.⁸³

⁸⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*. Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hal. 726.

⁸¹ Arif Saifuddin, "Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", dalam *Jurnal Hukum Pranata dan Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019. Hal 199.

⁸² Arfan Abbas, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Maliki Malang: Press, 2017). Hal. 12.

⁸³ Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*. Cet.1 (Medan: CV Prokreatif, 2023). Hal. 11.

Dalam pembagian mazhab dalam tradisi Islam, tiga bidang ilmu utama menonjol: mazhab kalam, mazhab fikih, dan mazhab ushul fikih yang juga dikenal dengan istilah *thariqah* (metode). Mazhab kalam, khususnya, menjadi panggung untuk berbagai pandangan teologis, seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, Ahlussunnah (Sunni), Qadariyah, dan Jabariyah.⁸⁴

Sementara itu, dalam bidang mazhab fikih, empat mazhab besar yang tetap relevan dan berkembang hingga kini adalah Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabil. Setiap mazhab fikih menawarkan interpretasi hukum Islam yang unik dan menjadi pijakan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Begitu pula dengan mazhab ushul fikih yang mencakup *thariqah mutakallimin*, *thariqah Syafi'iyah*, *thariqah Hanafiyyah*, dan *thariqah Muta'akhkhirin*. Kesemuanya mencerminkan warisan intelektual Islam yang beraneka ragam dan dinamis, memperkaya pemikiran dan kebijaksanaan umat Islam sepanjang sejarah.⁸⁵

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab

Dalam perjalanannya, fikih mengalami periode di mana sebagian ulama cenderung membatasinya hanya pada isu-isu ibadah vertikal, tanpa menyentuh secara mendalam bagaimana umat Islam seharusnya berinteraksi di tengah pluralitas, termasuk dalam konteks keberagaman iman. Jika ada ulama yang mencoba menyelami masalah tersebut, pendekatannya cenderung bersifat praduga dan diskriminatif.⁸⁶

Banyak faktor yang menyebabkan fikih mengadopsi pendekatan praduga dan diskriminatif ketika menghadapi isu pluralitas keagamaan. *Pertama*, pada saat fikih dihasilkan, hubungan antara umat Islam yang berbeda mazhab tidak harmonis, hanya dengan selisih paham. *Kedua*, kondisi internal umat Islam

⁸⁴ Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*. Cet.1(Medan: CV Prokreatif, 2023). Hal. 15.

⁸⁵ Aidil Susandi, *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih*. Cet.1(Medan: CV Prokreatif, 2023). Hal.12.

⁸⁶ Nurcholish Madjid, dkk., *Fikih Lintas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 2004). Hal. 143.

pada waktu itu tidak stabil, sehingga penguasa sering menggunakan fikih sebagai alat untuk mempertahankan keadaan *eksisting* guna mendapatkan dukungan rakyat. Upaya ini tidak hanya terjadi saat pemerintah menghadapi tantangan politik internal dari umat Islam, tetapi juga dalam interaksi dengan umat yang berbeda mazhab. *Ketiga*, dalam ajaran Islam terdapat simbol dan sikap keagamaan yang jika diinterpretasikan secara harfiah, dapat memberikan legitimasi untuk sikap “keras” terhadap penganut agama lain, seperti larangan pernikahan antara wanita Muslim dengan penganut mazhab lain, larangan menyapa dengan orang yang berbeda mazhab, larangan menghadiri upacara keagamaan, dan lain sebagainya.⁸⁷

Agar fikih tetap relevan sebagai doktrin yang sesuai untuk semua zaman dan tempat, perlu dilakukan upaya untuk mengkaji ulang (*rethinking*) doktrin-doktrin yang ada, khususnya yang dianggap tidak toleran terhadap mazhab lain dan tidak lagi sesuai dengan semangat zaman. Reinterpretasi fikih bisa dilakukan secara efektif dengan memandangnya sebagai suatu produk budaya yang muncul dalam konteks waktu dan komunitas tertentu. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi bagian ajaran mazhab yang bersifat umum dan yang bersifat sementara.

Sebagai hasil pemikiran, keberadaan fikih mencerminkan pandangan seorang ahli fikih terhadap lingkungan sosialnya. Pengaruh yang signifikan dari konteks sosial terhadap pemikiran seorang ahli fikih menyebabkan sering dianggap bahwa pandangannya atau kebijakannya, yang mungkin berasal dari otoritas politik, merupakan produk dari suatu periode sejarah. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa fikih memiliki dimensi Ilahi dalam penetapannya, ada juga unsur manusiawi yang perlu diperhatikan.⁸⁸ Ideologi yang dimaksud dalam pembahasan ini

⁸⁷ Uraian lebih lengkap mengenai simbol-simbol dan sikap keagamaan yang bisa memicu timbulnya sikap intoleran terhadap pemeluk mazhab lain bisa dilihat pada Agus Sunaryo, “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 6, No.1, 2012. Hal. 7-10.

⁸⁸ Qodri Azizy, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dengan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004). Hal. 30-31.

merujuk pada konsepsi-konsepsi utama yang dipegang oleh para ulama dalam menafsirkan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Saat Rasulullah SAW masih hidup, beliau sendiri menyampaikan dan mengajarkan inti ajaran Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an melalui hadisnya. Dalam proses pengaturan syariat tersebut, terkadang Al-Qur'an diturunkan untuk menanggapi pertanyaan atau masalah yang timbul di kalangan sahabat pada saat itu. Demikian juga, hadis-hadis sering kali dikeluarkan oleh Nabi untuk menanggapi berbagai masalah yang muncul di kalangan umat Islam saat itu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, sebagian besar dari para sahabatnya menyebar ke berbagai wilayah atau negara dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam atau untuk tujuan lainnya. Meskipun Islam telah tersebar luas ke berbagai penjuru, banyak dari sahabat Nabi yang kemudian pindah dan bercerai ke negeri-negeri baru. Fenomena ini mengakibatkan sulitnya untuk melakukan musyawarah di antara para sahabat guna menyelesaikan masalah hukum secara kolektif, sehingga sahabat-sahabat tersebut terpaksa melakukan ijtihad sendiri untuk menangani permasalahan yang timbul di wilayah tempat tinggal mereka.

Reinterpretasi terhadap fikih seharusnya tidak mengesampingkan salah satu dari kedua unsur tersebut. Menilai dan menempatkan fikih hanya dalam dimensi Ilahi (sakral), menurut Sahal Mahfuz, dianggap sebagai tindakan yang kurang bijak, karena secara tidak langsung mengabaikan sejarah dan fleksibilitas fikih itu sendiri.⁸⁹ Para sahabat Nabi yang tersebar di berbagai daerah secara tidak langsung memperkenalkan suatu konsep penarikan hukum yang kemudian menjadi salah satu corak pemikiran hukum dalam sejarah sosial Islam. Contohnya, Umar bin Khatthab dikenal sebagai figur yang memperkenalkan rasionalisme dalam penalaran hukum Islam karena kecenderungannya dalam menggunakan dasar-dasar hukum untuk penetapan hukum, yang

⁸⁹ Nur Robi Wahidah, "Fiqh Toleransi dalam Perspektif Al-Qur'an Departemen Agama RI dalam MAGHZA", dalam *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2016. Hal. 99-114.

kemudian diteruskan oleh Abu Hanifah sebagai pemimpin aliran *ra'yu* dalam mazhab fikih.⁹⁰

Ciri khas dari aliran ini adalah penekanan yang lebih sedikit terhadap hadis, dengan kompensasi berupa penggunaan *ra'yu* atau logika yang lebih banyak dalam menetapkan hukum. Ini sama sekali tidak berarti bahwa mereka mengabaikan hadis Nabi sebagai pijakan hukum dan lebih memprioritaskan pendapat pribadi mereka. Hal ini karena mereka tinggal di Irak yang terpisah jauh dari pusat perjalanan hadis pada saat itu, yaitu Madinah. Oleh karena itu, mereka cenderung menggunakan analogi atau *qiyas* dan mencari penyebab dari suatu masalah, kemudian menggunakan penyebab tersebut sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum dalam situasi yang berbeda namun memiliki penyebab yang sama.⁹¹

⁹⁰ Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhayli”, dalam Jurnal *Hadratul Madaniyyah*, Vol. 4, No. 1, 2017. Hal. 32-34.

⁹¹ Ariyadi, “Metodologi Istinbath Hukum dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhayli”, dalam Jurnal *Hadratul Madaniyyah*, Vol. 4, No. 1, 2017. Hal. 37.

BAB III

PROFIL TAFSĪR AL-MUNĪR DAN PENAFSIRAN TERHADAP AYAT TOLERANSI ANTAR MAZHAB

A. Biografi Wahbah Az-Zuḥaylī

Wahbah bin Mustafā Az-Zuḥaylī Abū `Ubadah lahir di kawasan Dir`Aṭīyyah tanggal 6 Maret 1932.⁹² Keluarganya terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Ayahnya, Mustafā Az-Zuḥaylī merupakan seorang penghafal Al-Qur'an. Ibunya, Fāṭimah binti Mustafā Sa`dah, dikenal sebagai sosok yang teguh berpegang pada ajaran agama.⁹³

Wahbah Az-Zuḥaylī merupakan seorang profesor Islam terkemuka di Suriah, dengan keahliannya terfokus pada bidang perundangan Islam atau Syariah. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang pendakwah yang aktif di Masjid Badar di Dir`Aṭīyyah.⁹⁴ Puncak pendidikannya terjadi saat berhasil menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956. Gelar magister dalam program studi Syariah Islam diperolehnya dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959, diikuti dengan meraih gelar doktor pada tahun yang sama di bidang yang sama, yaitu Syariah Islam.⁹⁵

Wahbah Az-Zuḥaylī telah menorehkan prestasi sebagai penulis dengan menerbitkan sejumlah buku tentang undang-undang Islam dan aspek sekular. Banyak dari karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, memperluas jangkauan pengaruh dan pemahaman terhadap Islam di tingkat internasional. Pada tahun 1963, Wahbah Az-Zuḥaylī memulai karir pengajarannya di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fikih dan ushul fikih,

⁹² Abu Samsudin, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ulul Albab" (Skripsi Strata satu, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2016). Hal. 1.

⁹³ Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Wahbah Az-Zuḥaylī", dalam *Jurnal Hadaratul Madaniyah*, Vol. 4, No.1, 2017. Hal. 32.

⁹⁴ Muhammad Mufid, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam* (Jakarta: Quanta, 2015). Hal. 91.

⁹⁵ Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Islam Madani, 2008). Hal. 174.

kemudian menyampaikannya sebagai dosen di Fakultas Syariah. Dedikasinya dalam memberikan pengajaran serta kontribusinya dalam pengembangan pengetahuan tentang hukum Islam menjadikannya figur yang dihormati dan diakui di bidangnya.⁹⁶

Sebagai seorang cendekiawan agama dan intelektual Islam, Wahbah Az-Zuhaylī telah menghasilkan karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Karya-karyanya meliputi lebih dari 133 buku dan jika ditambah dengan risalah-risalah pendeknya, jumlahnya kurang lebih mencapai 500 makalah. Mayoritas kitab yang ditulis Az-Zuhaylī adalah fikih dan ushul fikih, akan tetapi beliau juga menulis kitab tafsīr.⁹⁷ Hal inilah yang menyebabkan beliau juga menulis kitab tentang hadis, sejarah, dan berbagai bidang lainnya. Jadi, beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang ulama fikih, melainkan juga sebagai seorang cendekiawan dan pemikir Islam yang diakui ditingkat global. Beberapa dari karya-karyanya meliputi:

Dalam bidang fikih dan ushul fikih, terdapat beragam karya yang memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman ajaran Islam. Antara lain, *Athār Al-Ḥarb fī Al-Fiqh Al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah* membahas aspek hukum perang dalam konteks fikih Islam secara komparatif. Karya *Al-Wasīt fī Uṣūl Al-Fiqh* mengulas prinsip-prinsip dasar dalam fikih.⁹⁸ Selain itu, *Al-Fiqh Al-Islāmi fī Uṣlūb Al-Jadīd* membahas aplikasi hukum Islam dalam kehidupan ekonomi. *Nazariyāt ad-Ḍarūrāh Ash-Sharī'ah* menggali konsep kebutuhan darurat dalam hukum Islam. *Al-Uṣūl Al-'Ammah li Waḥdah ad-Dīn Al-Ḥaqq* membahas prinsip-prinsip umum untuk menyatukan umat Islam. Karya monumental *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuh* rinciannya dalam 11 jilid. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 2 jilid yang menyediakan wawasan mendalam mengenai prinsip-prinsip

⁹⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, jilid 1, terj. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013). Hal. 72.

⁹⁷ Muhammad Khoiruddin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2013). Hal. 102.

⁹⁸ Muhsin Mahfuz, "Kontruksi At-Tafsīr Abad 14 H./20 M: At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj", dalam *Jurnal Al-fikr*, Vol. 14, No. 1, 2010. Hal. 36.

dasar usul fikih. *Fiqh Al-Mawarīth fī Ash-Sharī'ah Al-Islamiah* membahas aspek-aspek hukum warisan dalam Islam. *Al-Waṣāyā Wa Al-Waqf fī Al-Fiqh Al-Islāmi* mengulas masalah wasiat dan pemberian amanah.⁹⁹

Al-Ijtihād Al-Fiqh Al-Hadis membahas metodologi ijtihad dalam konteks hadis. *Al-'Urf wa Al-'Adah* membahas norma dan adat dalam konteks hukum Islam. *Az-Zira'ī fī Al-Siyāsah, Ash-Sharī'ah Wa Al-fiqh Al-Islami* menyajikan pandangan hukum Islam terhadap urusan pertanian, politik, dan fikih. *Tajdīd Al-Fiqh Al-Islami* memberikan telaah terkini dalam perkembangan fikih Islam. *Ushul Al-Fiqh Al-Hanafī* menggali landasan hukum dalam mazhab Hanafi. *Tatbiq Al-Sharī'ah Al-Islamiyah* membahas aplikasi praktis dari hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁰ *Idarah Al-Waqf Al-Khair* membahas administrasi waqaf dan kebaikan yang dapat dihasilkan darinya. Semua karya tersebut menjadi sumber utama dalam memahami dan mengembangkan pemikiran hukum Islam.

a. Bidang Tafsir, diantaranya:

- 1) Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*
- 2) *Al-Qayyim Al-Insaniyah fī Al-Qur'ān Al-Karim*
- 3) *Al-Insan fī Al-Qur'ān*
- 4) *Al-Qissat Al-Qur'āniyah Hidayah Wa Bayān*

⁹⁹ Muhsin Mahfudz, “Kontruksi Tafsīr Abad 14 H./20 M.: Kasus, At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj karya Wahbah Az-Zuhaylī”, dalam Jurnal *Al-fikr*, Vol 14, No. 1, 2010). Hal. 134. Berbeda dengan salah satu referensi yang menyatakan bahwa, Wahbah Az-Zuhaylī, menyelesaikan SMA nya pada tahun 1952 dengan mendapat prestasi yang baik (Pangkat Cemerlang). Lihat Mohd Rumaizudin Ghazali, 10 tokoh sarjana Islam paling berpengaruh: menyikapi sejarah perjuangan dan kegemilangan tokoh abad ke-20 dan 21. Hal. 152. Ini sejalan dengan pendapat Muhammadun, bahwa Wahbah Az-Zuhaylī menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 152. Dengan mendapat peringkat pertama di bidang adab. Lihat Muhammadun, Wahbah Az-Zuhaylī dan pembaruan hukum Islam dalam mahkamah, dalam Jurnal *Hukum Islam*, (Cirebon, Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati), Vol. 1, No. 2, 2016. Hal. 223

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 4 Hal. 34.

- b. Bidang Hadis, diantaranya:
- 1) *Al-Asās Wa Al-Maṣādir Al-Ijtihād Al-Musharikah Bayna as-Sunnah Wa Al-Shi'ah*
 - 2) *Al-Taqlid fī Al-Madhahib Al-Islamiyah 'inda Al-Sunnah Wa Al-Shi'ah*¹⁰¹
 - 3) *Manhāj Al-Da'wah fī Al-Sirah Al-Nabawiyah*
 - 4) *Al-Sunnah Al-Nabawiyah*
- c. Bidang Sosial dan Budaya, diantaranya:
- 1) *Al-Alaqah Al-Duliyah fī Al-Islam*
 - 2) *Khasais Al-Kubra li Huquq Al-Insan fī >Al-Islam*
 - 3) *Al-Ulum al-Syari'ah Baina Al-Wahdah Wa Al-Istiqlal*
 - 4) *Al-Islam Al-Din Al-Jihad Al 'Udwan*
 - 5) *Al-Taqhafah Wa Al-Fiqr*
 - 6) *Ḥaqq Al-Ḥurriyyah fī Al-Ālam*
 - 7) *Al-Islam Wa Usul Al-Hadarah Al-Insaniyah*
- e. Bidang Sejarah, seperti:
- A. *Al-Mujaddid Jamal Al-Din Al-Afghani*.¹⁰²

B. Tinjauan Tentang At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj

1. Gambaran Umum At-Tafsīr Al-Munīr

Kitab At-Tafsīr *Al-Munīr* pertama kali diterbitkan oleh Dār Al-Fikr di Beirut, Lebanon, Damaskus, dan Suriah, yang terdiri dari 16 jilid pada tahun 1991 M/1411 H. Terjemahan kitab ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di berbagai negara, termasuk Turki, Malaysia, dan Indonesia. Edisi terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta pada tahun 2013, dengan jumlah keseluruhan 15 jilid.¹⁰³

¹⁰¹Bādī as-Sayyid Al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaylī Al-'Alim Al-Faqih, Al-Mufasir* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2004), jilid 4. Hal. 123.

¹⁰²Bādī as-Sayyid Al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaylī Al-'Alim Al-Faqih, Al-Mufasir*. Hal. 124.

¹⁰³Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2016), jilid 1. Hal. 9.

At-Tafsīr *Al-Munīr* mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif, lengkap dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Penjelasan dan penutupan hukum-hukumnya dan disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas.¹⁰⁴ Selanjutnya pada pengantar Wahbah Az-Zuḥaylī menjelaskan tujuannya dalam menulis kitab tafsīr ini. Dan menciptakan ikatan ilmiah yang erat antara seorang Muslim dengan Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an yang mulia merupakan konstitusi kehidupan umat manusia secara umum dan khusus.

Dalam tafsirnya, Wahbah Az-Zuḥaylī tidak terbatas pada penjelasan hukum-hukum fikih secara sempit yang umumnya dikenal oleh para ahli fikih. Sebaliknya, beliau memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam dalam menguraikan hukum-hukum yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsīr ini bukan hanya tentang memberikan pandangan hukum terkait permasalahan spesifik, melainkan juga mengajak untuk memahami ajaran Al-Qur'an dalam konteks yang lebih menyeluruh.

Wahbah Az-Zuḥaylī mencoba merangkum hukum-hukum tersebut dengan makna yang melibatkan aspek-aspek yang lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Tafsīr ini mencakup dimensi akidah dan akhlak, membahas *manhāj* dan perilaku, serta menyoroti aspek-aspek konstitusi umum yang dapat diambil dari ajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, tafsīrnya tidak hanya membatasi diri pada ranah fikih tradisional, tetapi juga menggali nilai-nilai moral dan etika yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Lebih jauh, tafsīr ini mengeksplorasi faedah-faedah yang terkandung dalam Al-Qur'an, baik yang secara langsung diungkapkan (eksplisit) maupun yang tersirat (implisit). Dengan pendekatan ini, Wahbah Az-Zuḥaylī berusaha membawa pemahaman Al-Qur'an ke tingkat yang lebih mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam. Keseluruhan tafsīrnya mencerminkan upaya untuk menjadikan Al-

¹⁰⁴ Wahbah Az-Zuḥaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 1. Hal. xi.

Qur'an sebagai pedoman dalam semua aspek kehidupan, dari ibadah hingga tata cara berinteraksi dalam masyarakat.¹⁰⁵

Tafsir ini telah memperoleh penerimaan yang luas di berbagai negara, yang tercermin dari jumlah pengguna yang aktif terlibat dalam memahami isinya. Keunikan tafsir ini terletak pada kekomprensifannya yang luar biasa, yang tidak hanya mencakup tafsiran ayat-ayat secara menyeluruh tetapi juga merangkum berbagai dimensi ilmu pengetahuan.

Salah satu aspek yang membedakan tafsir ini adalah keterlibatan seluruh aspek keilmuan, mencakup bahasa, tata bahasa Arab (*i`rāb*), retorika (Balaghah), sejarah, nasehat, penentuan hukum, dan pengembangan pemahaman terkait hukum agama. Hal ini memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam bagi pembaca, memudahkan mereka dalam mendalami berbagai aspek Al-Qur'an dengan terstruktur. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual terkait ajaran Al-Qur'an, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya sisi komprehensif ini terlihat dari dampaknya pada penyebaran dan penerimaan tafsir di berbagai komunitas. Pembaca dari berbagai latar belakang dan tingkat pemahaman agama dengan mudah mengakses dan memahami isi tafsir ini, mengingat keberagaman dimensi ilmu yang tersedia. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya menjadi sumber rujukan bagi para ahli agama, tetapi juga menjadi panduan yang dapat diakses oleh seluruh umat Islam, mendukung pemahaman yang lebih mendalam terkait ajaran Al-Qur'an dalam konteks modern.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. xvi.

¹⁰⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 4. Hal. xiv.

2. Latar Belakang Penulisan

Wahbah Az-Zuḥaylī memiliki beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi penulisan tafsirnya. Pertama, Az-Zuḥaylī menyoroti ikatan yang kuat antara umat Islam dengan Al-Qur'an. Baginya, Al-Qur'an bukan sekadar kitab suci, melainkan pedoman hidup bagi umat Islam. Itulah sebabnya, dalam perspektifnya, Al-Qur'an menjadi nafas spiritual bagi setiap Muslim, memandu mereka dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian, Az-Zuḥaylī mengeksplorasi dimensi rohaniah dalam Islam. Baginya, ajaran Islam membersihkan akal dan hati, memerdekakan manusia dari kejahilan, serta menyempurnakan pengabdian mereka kepada Allah. Ini menggambarkan Islam sebagai ajaran yang tidak hanya menyentuh dimensi fisik, tetapi juga dimensi spiritual dan mental. Selanjutnya, Az-Zuḥaylī menekankan bahwa Al-Qur'an bukan hanya sekadar norma agama, tetapi juga mengajak manusia untuk berkasih sayang, berlaku adil, hidup damai, dan membentuk *mindset* universal tentang segala hal. Hal ini menciptakan ikatan yang jelas antara Allah, manusia, alam semesta, dan kehidupan.

Dalam pandangan Az-Zuḥaylī, seruan Al-Qur'an juga sejalan dengan akal. Ajaran agama tidak bertentangan dengan logika manusia, melainkan memberikan panduan dan pemahaman yang sesuai dengan akal sehat. Selain itu, Az-Zuḥaylī mencatat bahwa Al-Qur'an mencapai keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah. Kitab suci ini memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan seimbang, mengajarkan nilai-nilai spiritual dan etika. Terakhir, beliau menekankan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar bacaan, tetapi juga membimbing manusia untuk berfikir, merenung, dan menghayati segala sesuatu yang melibatkan kekuasaan Allah. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi petunjuk yang kaya makna, membantu manusia mengenali Allah dan merasakan kehadiran-Nya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰⁷

¹⁰⁷Wendi Parwanto Dkk, *Tafsir Abad Pembaharuan: Wacana, Ideologi dan Eksistensi* (Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak Press, 2022). Hal. 112.

3. Metode dan Corak Penafsiran

Dalam penafsiran Al-Qur'an, terdapat empat metode yang umumnya digunakan, yaitu *Tahlīlī*, *Ijmālī*, *Muqāran*, dan *Mawḍū'ī*. Setiap metode ini memiliki sistem dan pendekatan tersendiri dalam menentukan hasil dari suatu tafsir. Metode *Tahlīlī* dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Proses ini dimulai dari analisis makna kosakata, kalimat, hubungan antar pemisah dengan bantuan *asbab an-nuzul*, serta mengikuti susunan tartib mushaf yang kemudian termasuk analisis lebih lanjut. Di sisi lain, metode *Ijmālī* dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara global, sesuai dengan mushaf Al-Qur'an. Tujuan utamanya adalah menjelaskan makna Al-Qur'an dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah dipahami, tanpa perlu membahas detail setiap unsur atau kata. Masing-masing metode ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mendekati teks Al-Qur'an, baik dengan menitikberatkan pada rincian terperinci (*Tahlīlī*) maupun dengan memberikan gambaran umum yang luas (*Ijmālī*). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam menafsirkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan dan konteks tertentu.¹⁰⁸

Dalam metode penafsirannya, Wahbah Az-Zuḥaylī cenderung mengadopsi pola yang bersifat modern, terutama melalui penerapan metode *Tahlīlī* (analitik) dan menerapkan metode semi-tematik. Metode *Tahlīlī* yang diterapkan oleh Az-Zuḥaylī bermakna menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah yang disusun berdasarkan urutan mushaf, di mana setiap unsur yang terkait dengan ayat dijelaskan secara rinci. Hal ini mencakup aspek-aspek kebahasaan seperti *i`rāb*, Balagh, dan makna kosakata. Selain itu, Az-Zuḥaylī juga membahas historisitas turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*) dan korelasi (*munāsabah*) suatu ayat dengan ayat sebelumnya.

¹⁰⁸ Abdul Ḥayy Al-Farmawī, *Metode Tafsīr Mawḍū'ī dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djalil, (Bandung: Pustaka Setia, 2002). Hal. 24.

Melalui metode ini, Az-Zuḥaylī berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, mencakup berbagai dimensi yang terkandung di dalamnya. Pendekatan semi-tematik yang diterapkan juga menunjukkan upaya untuk mengaitkan tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an, memberikan kerangka kerja yang koheren untuk pemahaman yang lebih mendalam.¹⁰⁹ Muhsin Mahfuz juga mengatakan hal serupa, bahwa *At-Tafsīr Al-Munīr* menggunakan metode *Tahlīlī*, dilihat dari penggunaan sistematika mushaf yang dibahas secara mendalam dan komprehensif dengan pelibatan seluruh instrumen tafsīr.¹¹⁰ Disamping itu, Nurul Ainun dkk, juga mengutarakan argumentasi yang sama bahwa *At-Tafsīr Al-Munīr* menggunakan metode *tahlīlī*.¹¹¹

Metode dan pembahasan dalam kitab *At-Tafsīr Al-Munīr* dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, kitab ini mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam unit-topik dengan judul-judul penjelasan, memberikan struktur yang terorganisir. *Kedua*, pembahasan melibatkan penjelasan menyeluruh tentang isi setiap surah, memberikan konteks yang mendalam. Selanjutnya, aspek bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci, memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap dimensi linguistiknya. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat yang sahih, mengabaikan riwayat yang lemah. Kisah-kisah Nabi dan peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti perang Badar dan Uhud, diberikan berdasarkan buku-buku sirah yang paling terpercaya. Kitab ini memberikan tafsīr dan penjelasan ayat-ayat dengan pendekatan yang komprehensif.

¹⁰⁹ Ummul Aiman, "Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuḥaylī: Kajian At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj", dalam Jurnal *Miqot*, Vol. 36, No.1, 2012. Hal. 5.

¹¹⁰ Muhsin Mahfuz, "Konstruksi Tafsīr Abad 14 H/20M: Kasus At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj Karya Wahbah Az-Zuḥaylī", dalam Jurnal *Al-Fikr*, Vol. 14, No. 1, 2010. Hal. 36.

¹¹¹ Iqlima Nurul Ainun dkk, "Metode Tafsīr Tahlīlī dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada At-Tafsīr Al-Munīr", dalam Jurnal *Iman dan Spritualitas* Vol. 3, No.1, 2023. Hal. 38.

Selanjutnya, kitab ini mencakup hukum-hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut, memberikan pandangan tentang aspek hukum dalam Islam. Terakhir, pembahasan mencakup retorika dan sintaksis dalam banyak ayat, dengan tujuan membantu pemahaman makna bagi semua orang yang ingin mengetahuinya. Dengan demikian, *At-Tafsīr Al-Munīr* memberikan pandangan yang luas dan mendalam terhadap isi Al-Qur'an dengan metode yang terstruktur dan komprehensif.¹¹²

Corak dalam *At-Tafsīr Al-Munīr* adalah *Adābi-ijtimā'ī-fiqhī*, yang menandakan pendekatan penafsiran yang cenderung berbasis sastra, budaya-masyarakat dan hukum. Abdul Hay Al-Farmawi menjelaskan bahwa corak penafsiran *Adabī-ijtima'ī* ditandai oleh fokus pada ketelitian redaksi ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk mengungkapkan maksud dan tujuan Al-Qur'an, serta mengaitkannya dengan sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat.¹¹³

Corak penafsiran tafsīr yang dapat dianggap sebagai modern dan komprehensif dapat tercermin dari pendekatan serta metode yang digunakan oleh mufasir. Contohnya, dalam kajian penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Az-Zuhaylī. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Az-Zuhaylī merupakan seorang akademisi ternama dari Suriah yang mengkhususkan diri dalam studi keislaman. Ia terkenal sebagai ulama fikih kontemporer yang menonjol di tingkat global, dan reputasinya telah diakui melalui berbagai prestasi yang telah diraihinya.¹¹⁴ Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 1. xviii

¹¹³ Ahmad Ismatullah dkk, "Konsep Al-Muwalah dan Analisis Corak At-Tafsīr Al-Munīr", dalam *Jurnal Basha'ir: Studi Al-Qur'an dan Tafsīr*, Vol. 21, No. 1, 2021. Hal. 164.

¹¹⁴ Ummul Aiman, "*Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaylī: Kajian At-Tafsīr Al-Munīr*", dalam *Jurnal Miqoot*, Vol. 36, No.1, 2002. Hal. 3

C. Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Antar mazhab dalam At-Tafsīr *Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj Terhadap Toleransi Antar mazhab*

1. QS. Āli ‘Imrān [3]: 103

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (ال عمران/3: 103)

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (QS. Āli ‘Imran [3]:103)

Ayat tersebut menegaskan perintah agar umat manusia tetap berpegang teguh kepada kitab-Nya dan segala perintah yang Dia telah tetapkan. Larangan menyimpang dari petunjuk-Nya disertai seruan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan melalui ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Konsep “*Hablullah*” atau tali Allah merujuk pada iman, ketaatan, dan praktik Al-Qur’an. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa Al-Qur’an adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang terang, keajaiban, dan keindahannya tak pernah surut, bahkan membacanya berulang kali tidak pernah membosankan.¹¹⁵

Ajaran ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Qur’an diibaratkan sebagai tali Allah yang jika dipegang teguh, akan membawa kebenaran. Mengamalkannya akan membimbing ke jalan lurus, dan berpegang teguh padanya akan membawa petunjuk yang benar.¹¹⁶

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 360.

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 363.

Allah SWT kemudian mengingatkan umat manusia tentang nikmat terbesar yang diberikan kepada bangsa Arab, yaitu nikmat persatuan dan kesatuan setelah masa perpecahan dan perselisihan. Sebelum Islam, mereka terjebak dalam kesewenang-wenangan, konflik, dan kejahiliyahan. Namun, dengan datangnya Islam, mereka diberikan kesempatan untuk berubah menjadi pemimpin dan panutan bagi umat manusia.¹¹⁷

Allah mengingatkan mereka bahwa nikmat ini tidak dapat dihitung jumlahnya, dan Islam telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Ayat-ayat ini menunjukkan transformasi luar biasa dari keadaan jahiliah yang penuh perpecahan dan pertumpahan darah menjadi masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling tolong-menolong di jalan kebaikan dan ketakwaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, “*Dia-lah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang Mukmin. Dan Dia yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman).*” (QS. Al-Anfal: 62-63).¹¹⁸

Allah mengungkapkan secara jelas pemahaman dan pandangan kaum Yahudi terhadap umat Islam. Ayat-ayat-Nya memberikan petunjuk tentang ajaran Islam, perubahan dari masa jahiliah, dan pentingnya menjaga persatuan serta kesucian akidah, moral, dan hubungan sosial. Inilah *hujjah* dan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk memberikan petunjuk yang abadi dan bertambahnya hidayah kepada umat manusia agar mereka tidak kembali kepada keadaan jahiliah yang penuh dengan perpecahan dan kesesatan.¹¹⁹

Ayat-ayat ini memberikan penjelasan tentang beberapa aspek penting. Pertama, Allah menegaskan bahwa dalam menghadapi perbedaan dan perselisihan pendapat di antara umat Muslim, penyelesaiannya harus mengacu pada Al-Qur’an dan

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 361.

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 362.

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 266.

Sunnah Nabi. Dua ayat dari surah asy-Syura (10) dan surah an-Nisaa' (59) menegaskan prinsip ini, di mana Allah memerintahkan umat Muslim untuk kembali kepada-Nya dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.¹²⁰

Umat Muslim diminta untuk memegang teguh Al-Qur'an, agama Allah, dan taat kepada-Nya. Bersatu dalam menjalankan hukum-hukum Allah, menjaga persatuan umat, dan melindungi nilai-nilai yang dihormati oleh Allah dan kawasan Islam dari ancaman musuh merupakan tugas utama umat Islam. Meskipun umat Islam memiliki unsur-unsur pemersatu yang kuat, namun pada kenyataannya, umat Islam seringkali terpecah belah baik dalam tujuan maupun metode.¹²¹

Perbedaan dalam masalah ijtihad, terutama yang berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum agama dan maksud-maksud *syara'*, tidak dianggap sesuatu yang tercela. Para sahabat sering berbeda pendapat dalam hukum-hukum tertentu, tetapi tetap bersatu dan menjaga hubungan harmonis. Perbedaan yang dicela adalah yang muncul dari hawa nafsu dan keinginan memenangkan kepentingan pribadi yang berpotensi memicu konflik.

Pada dasarnya, perbedaan tidaklah merupakan sesuatu yang tercela jika memang perbedaan tersebut terjadi di dalam masalah-masalah ijtihad di dalam mengambil dan memahami hukum-hukum agama serta maksud-maksud syara' yang lembut dan sulit dipahami. Para sahabat sendiri sering berbeda pendapat di dalam hukum berbagai kejadian, namun meskipun begitu, mereka tetap bersatu dan hubungan mereka tetap harmonis. Di dalam ayat ini tidak ditemukan dalil larangan perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah yang bersifat cabang tidak yang bersifat pokok atau prinsip dan di dalam usaha menentukan pandangan dan perkiraan terhadap kepentingan umum.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 374.

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 189.

Perbedaan yang dicela adalah perbedaan dikarenakan mengikuti keinginan hawa nafsu dan dikarenakan keinginan untuk memenangkan kepentingan pribadi yang berbeda-beda. Karena hal ini bisa memicu munculnya sikap saling membenci, saling membelakangi bahkan sampai saling membunuh.¹²²

Tidak ditemukan dalil larangan perbedaan pendapat dalam masalah-masalah cabang, selama hal tersebut tidak bersifat pokok atau prinsip. Perbedaan yang bersumber dari keinginan hawa nafsu dan kepentingan pribadi yang bertentangan dapat menimbulkan konflik dan bahkan membawa dampak destruktif. Hal ini sesuai dengan riwayat bahwa umat Islam terpecah belah dalam jumlah yang banyak, tetapi hanya satu golongan yang akan selamat, yaitu yang tetap memegang teguh ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat.¹²³

Allah memerintahkan umat Islam untuk mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya, khususnya nikmat iman, Islam, dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Nikmat-nikmat ini menciptakan hubungan harmonis, saling mencintai, dan menyayangi, serta mencegah perpecahan dan konflik. Dengan memegang teguh kitab-Nya dan Sunnah Rasul-Nya, umat Islam dapat menciptakan persatuan dan kesatuan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat serta menjauhkan diri dari kondisi perpecahan.¹²⁴

Kemudian pada QS. Āli ‘Imrān [3]: 104 juga diuraikan tentang perlunya menjaga dakwah Islam dari perselisihan, baik kepada agama lain atau sesama Muslim. Dilarangnya perpecahan dan perselisihan dalam hal agama dan politik umat merupakan sebuah larangan tegas yang ditekankan oleh Al-Qur’an. Perpecahan dalam mazhab dianggap sebagai perbuatan kafir dan

¹²² Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 359.

¹²³ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 360-336.

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 367.

musyrik, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang menunjukkan bahwa mereka yang memecah-belah mazhab dan membentuk kelompok-kelompok berbeda dianggap sebagai orang-orang yang mempersekutukan Allah. Al-Qur'an menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan perpecahan semacam ini tidak memiliki tanggung jawab bagi umat Islam, dan urusan mereka sepenuhnya berada di tangan Allah yang akan memberikan balasan sesuai perbuatan mereka.

Keluar dari batasan dan tujuan *manhāj* dianggap sebagai tindakan zalim, dan orang yang terus menerus melakukan kezaliman dianggap sebagai kafir. Mereka yang tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Islam serta mengembalikan permasalahan perselisihan mereka kepada sumber selain Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dianggap sebagai sebagian dari orang-orang kafir.

Namun, penting untuk menekankan bahwa perbedaan dan perselisihan yang dilarang adalah yang terkait dengan masalah akidah dan pokok-pokok agama. Sementara perbedaan yang terjadi di antara para ulama fikih dalam hasil ijtihad mengenai masalah-masalah cabang dianggap sebagai suatu kehormatan, bahkan dapat dikategorikan sebagai kemudahan dan kelonggaran dalam syariat Islam. Artinya, perbedaan ini merupakan hasil dari usaha para ulama untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.

*bahwa perbedaan dan perselisihan yang dilarang adalah perselisihan di dalam masalah akidah dan pokok-pokok agama. Adapun perbedaan yang terjadi di antara para ulama fiqih di dalam hasil ijtihad seputar masalah-masalah bersifat cabang, maka hal ini justru sebuah perbedaan yang terpuji, bukan tercela dan bahkan termasuk kategori kemudahan dan kelonggaran di dalam syariat Islam.*¹²⁵

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010), jilid 2. Hal. 370.

Larangan terhadap perbedaan dan perselisihan dalam konteks mazhab dan pokok-pokok akidah lebih terfokus pada masalah-masalah prinsipil. Secara khusus, perbedaan di antara para ulama fikih dalam hal ijtihad mengenai masalah-masalah cabang dianggap sebagai sesuatu yang positif, terpuji, dan bahkan masuk dalam kategori kemudahan dan kelonggaran dalam kerangka syariat Islam. Dengan demikian, teks menekankan perlunya memahami konteks dan jenis perbedaan, di mana perselisihan terkait dengan pokok-pokok akidah dapat membahayakan, sementara perbedaan dalam masalah-masalah cabang dapat memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam menerapkan ajaran Islam.

2. QS. An-Nisā' [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
النساء/4: 59

*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. an-Nisā' [4]:59).*¹²⁶

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menyatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan Abdullah bin Hudzafah bin Oais ketika Nabi mengutusnyanya dalam suatu misi pengintaian perang. Namun, Imam ad-Dawudi menyatakan keraguan terhadap keterangan ini, menganggapnya tidak sah, dan tidak dapat disandarkan kepada Ibnu Abbas. Menurut ad-Dawudi, Abdullah bin Hudzafah marah dan menciptakan api, lalu memerintahkan pasukannya untuk memasuki api tersebut.

¹²⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqīdah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 140-142.

Beberapa pasukan enggan mematuhi perintah tersebut, sedangkan yang lain bersedia melaksanakannya. Ad-Dawudi melanjutkan bahwa jika ayat ini turun sebelum kejadian tersebut, tidak mungkin perintah ketaatan hanya ditujukan kepada Abdullah bin Hudzafah. Jika turun setelah peristiwa tersebut, lebih tepatnya untuk berkata kepada pasukan, “taat hanya dalam masalah kebajikan,” bukan bertanya, “mengapa kalian tidak taat kepada pemimpinmu”¹²⁷

Ibnu Hajar merespons keberatan ad-Dawudi dan menjelaskan bahwa fokus kisah tersebut adalah perbedaan pendapat di antara pasukan mengenai apakah mereka harus mengikuti perintah Abdullah bin Hudzaifah untuk memasuki api atau tidak. Oleh karena itu, sangat relevan jika ayat ini turun dalam konteks seperti itu, memberikan petunjuk tentang cara menyelesaikan perbedaan pendapat dengan merujuk kepada keputusan Allah dan Rasul-Nya.¹²⁸

Selanjutnya, Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan perkara yang dapat menjaga kedisiplinan dalam menjaga amanah dan menetapkan hukum secara adil. Ini mencakup ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum-Nya, ketaatan kepada Rasul-Nya yang menjelaskan hukum-hukum Allah, dan ketaatan kepada Ulil Amri, yang dapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perang, dan ulama. Ini adalah prinsip dasar ketiga dalam pemerintahan Islami.¹²⁹

Pengertian Ulil Amri dapat mencakup berbagai interpretasi, termasuk para pemimpin dan penglima perang, ulama yang menjelaskan hukum-hukum *syara'*, dan dalam pandangan Syi'ah Imamiyyah, pemimpin yang maksum. Semua pendapat ini sesuai dengan makna lahiriah ayat. Oleh karena itu, taat kepada pemimpin politik, pimpinan perang, dan pemimpin yang mengatur

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 140-142.

¹²⁸ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 143-144.

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 145.

urusan negara adalah wajib. Demikian juga, wajib hukumnya menaati para ulama yang bertugas menerangkan hukum-hukum mazhab, mendidik rakyat dalam masalah akidah, dan melakukan amar makruf nahi munkar.¹³⁰

Ayat ini menekankan bahwa perbedaan pendapat di antara umat Islam harus diselesaikan dengan merujuk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Apabila terdapat permasalahan yang tidak terkandung dalam Al-Qur'an atau Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mencari jalan keluar dengan berpatokan pada kaidah-kaidah umum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini dikenal sebagai prosedur *qiyaas* dalam ilmu *ushul fiqh*. Rasulullah SAW juga telah mengakui kebenaran penggunaan *qiyaas* dalam menjawab pertanyaan Muaz bin Jabal tentang menetapkan hukum dalam situasi tanpa petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Ayat ini juga menegaskan bahwa jika terdapat aturan hukum dalam *nash syara'* (Al-Qur'an dan Sunnah), pihak yang bersengketa harus mematuhi aturan tersebut. Namun, jika tidak ada petunjuk dalam *nash syara'*, mereka diperbolehkan melakukan *ijtihad*. Allah memerintahkan umat Islam untuk mencari jalan keluar permasalahan yang dipertentangkan dengan cara mencari dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menekankan bahwa ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang benar-benar beriman akan mempertimbangkan efek akhiraunya dan lebih mengutamakan keridhaan Allah daripada kemewahan dunia. Ayat ini juga mengancam orang-orang yang melanggar aturan dan tidak mau menaati Allah serta Rasul-Nya. Dengan demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan semua perselisihan kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, sejalan dengan firman Allah yang lain.¹³¹

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal.145-146.

¹³¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 111-112.

Setelah Allah memerintahkan para pemimpin dan hakim untuk menjalankan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, seluruh rakyat diperintahkan untuk taat kepada-Nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Selanjutnya, mereka diminta untuk mentaati Rasul-Nya dan para pemimpin. Namun, penting dicatat bahwa kewajiban menaati pemimpin berlaku dalam perintah-perintah yang wajib ditaati, bukan dalam perintah untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT.¹³²

Imam Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjalankan perintah dengan adil dan amanah. Jika telah melakukannya, kaum Muslimin wajib mentaatinya, mengingat Allah memerintahkan menjalankan amanah dan bersikap adil, lalu memerintahkan taat kepada pemimpin.¹³³

Taat kepada ahli Al-Qur'an, ahli ilmu, ahli fikih, dan ulama juga merupakan kewajiban. Mereka adalah individu yang mempunyai akal dan pendapat untuk mengurus urusan masyarakat. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa akal merupakan penopang yang ia yakini dan kehidupan dunia, namun pendapat yang benar adalah bahwa ulama sebagai sumber penetapan hukum dan perintah, sedangkan akal tidak sesuai dengan makna lahiriah ayat yang dibahas.¹³⁴

Dalam kasus perbedaan pendapat antara umat dan pemimpinnya, solusinya adalah merujuk kepada Al-Qur'an atau Rasulullah SAW selama beliau masih hidup, atau melalui melihat sunnahnya setelah beliau wafat. Prinsip ini sesuai dengan ayat lain yang menyatakan bahwa penyelesaian dapat ditemukan dengan merujuk kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka. Ayat ini

¹³² Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 143-145.

¹³³ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 257-258.

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 4. Hal. 110-111.

juga sejalan dengan firman Allah yang menegaskan konsekuensi bagi orang yang menentang perintah Rasul-Nya.¹³⁵

Melalui ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa sumber hukum dalam Islam mencakup Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan *qiyas*. Beberapa hukum diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, dan harus dipatuhi sesuai dengan perintah "*ati'u Allah wa ar-Rasul.*" Sunnah mencakup semua perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul. Ijma adalah hasil kesepakatan ulama berdasarkan dalil-dalil *syara'*. Adakalanya hukum tidak terkandung dalam Al-Qur'an atau Sunnah dan memerlukan *ijtihad* dan *qiyas*, yaitu membahas masalah dengan merujuk pada kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun sumber-sumber hukum lainnya, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *istishab*, pada hakikatnya sudah tercakup dalam empat sumber hukum tersebut.¹³⁶

3. QS. Al-Anfal [8]: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
(الانفال/8: 46)

Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al-Anfāl [8]:46)

Ayat-ayat ini memberikan ajaran dari Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman tentang adab-adab ketika berhadapan dengan musuh dan cara untuk tetap berani di saat tersebut. Hal ini merupakan prinsip-prinsip penting dalam peperangan dan pondasi bagi militansi yang hakiki. Dalam hadits *marfu'*, Allah menyampaikan, "Sesungguhnya hamba-Ku yang sebenarnya adalah yang selalu ingat pada-Ku, meski di saat ia menghadapi musuh." Ini mengindikasikan

¹³⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003), jilid 4. Hal. 130.

¹³⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 3. Hal. 115-116.

bahwa mengingat Allah dan tetap berdoa pada-Nya dalam situasi sulit adalah dasar untuk meraih kemenangan. Dengan demikian, zikir kepada Allah diperlukan dalam segala situasi, termasuk dalam kondisi perang.¹³⁷

Adab dalam ayat ini menekankan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan. Ketaatan ini dianggap sebagai faktor utama untuk mencapai kemenangan, baik dalam konteks perang maupun di luar perang. Selain itu, ketaatan menciptakan kedisiplinan, ketertiban, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dalam kondisi perang, ketaatan adalah landasan penting untuk mencapai kesuksesan. Adab yang membahas kesatuan barisan, visi, dan misi serta menekankan pentingnya menghindari perpecahan dan perselisihan pendapat. Kesatuan barisan dan visi dianggap fundamental ketika berhadapan dengan musuh, sementara perpecahan dapat menyebabkan kegagalan dan kerugian. Oleh karena itu, perpecahan harus dihindari agar semangat dan kekuatan tidak terkikis. Adab selanjutnya dalam ayat ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan serangan musuh. Sabar dianggap sebagai senjata orang yang kuat dan berani. Dalam kondisi sulit, kesabaran adalah kunci untuk menahan serangan dan mencapai kemenangan. Oleh karena itu, menghadapi cobaan dengan kesabaran menjadi esensial.¹³⁸

Kesimpulannya, adab-adab ini mencakup prinsip-prinsip perang yang terbukti dan berdasarkan pada ikhlas dalam berperang di jalan Allah serta banyak mengingat-Nya untuk mengikat pasukan dengan-Nya. Para sahabat, dengan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam menaklukkan berbagai daerah, meskipun jumlah mereka sedikit dibandingkan pasukan lawan. Ketaatan mereka kepada perintah Allah dan Rasul-Nya menjadi kunci sukses dalam memenangkan agama-Nya dan memperluas wilayah

¹³⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 5. Hal. 318-319.

¹³⁸ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 5. Hal. 324-325.

kekuasaan Islam. Semoga Allah meridhai mereka dan mengumpulkan kita bersama mereka.¹³⁹

Orang-orang yang menolak adanya *qiyas* mengacu pada ayat, *وَلَا تَنَازَعُوا فِي الْمَسْئَلَةِ الَّتِي فِيهَا كَلَّمْتُمْ رَبَّكُمْ*, sebagai argumen terhadap tidak adanya *qiyas* dalam agama maupun mazhab. Menurut pandangan mereka, penggunaan *qiyas* akan menimbulkan perbedaan pendapat karena variasi *qiyas* yang digunakan. Akan tetapi, argumen ini dapat dikritik karena tidak semua penggunaan *qiyas* akan menghasilkan perselisihan. Ayat tersebut sebenarnya membahas aspek-aspek politik secara umum dan kepentingan-kepentingan bersama yang tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mereka yang tulus dan ikhlas. Adapun penggunaan *qiyas* dalam konteks ijtihad dalam *furu'*, fikih dan hukum-hukum mazhab, tidak menjadi masalah untuk menggunakannya. Bahkan, hal ini dianggap sebagai tindakan yang terpuji dan sesuai dengan tuntunan agama, meskipun mungkin akan menyebabkan sedikit perbedaan pendapat karena seorang mujtahid harus mengamalkan apa yang menjadi *ghalabah zhann* (dugaan kuat) baginya.¹⁴⁰

*Qiyas dalam koridor ijtihad dalam furu' fikih dan hukum-hukum, tidak ada masalah untuk menggunakannya. Bahkan, itu adalah sesuatu yang terpuji dan dituntut dalam agama, meskipun mungkin akan menimbulkan sedikit perbedaan pendapat karena seorang mujtahid harus mengamalkan apa yang menjadi ghalabah zhan (dugaan kuat) baginya.*¹⁴¹

Penggunaan *qiyas* dalam kerangka ijtihad dalam cabang-cabang fikih dan perundang-undangan tidak menjadi isu yang kontroversial. Bahkan, tindakan tersebut dianggap sebagai langkah yang terpuji dan sesuai dengan ajaran agama. Meskipun dapat memunculkan sejumlah perbedaan pendapat, hal ini dianggap wajar mengingat seorang mujtahid harus mematuhi apa yang diyakini sebagai *ghalabah zhan* (dugaan kuat) baginya.

¹³⁹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 5. Hal. 329.

¹⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 5. Hal. 321.

¹⁴¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 5. Hal. 325.

4. QS. Al-Anbiyā' [21]: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء/21: 107)

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyā' [21]:107)

Kami menugaskanmu, wahai Muhammad, bukan hanya sebagai pembawa wahyu Al-Qur'an dengan petunjuk dan hukumnya, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, termasuk bangsa jin dan manusia, di dunia dan akhirat. Mereka yang menghargai, menerima, dan bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sementara yang mengingkari dan tidak bersyukur akan menanggung kerugian di kedua dunia. Sebuah keterangan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi orang-orang kafir dengan mencegah mereka dari azab yang mengancam, perubahan bentuk, dan kehancuran.¹⁴²

Penutupan surah Al-Anbiya' dengan ayat-ayat tersebut memberikan sejumlah bukti dan *hujjah* yang sangat jelas mengenai kebenaran yang terang benderang. Rasulullah SAW yang merupakan penutup para Nabi, diangkat oleh Allah sebagai mahkota bagi seluruh risalah para Nabi sebelumnya, menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Keyakinan dan penerimaan terhadap dakwah beliau membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bagi yang tidak beriman, risiko berbagai bentuk azab seperti ditenggelamkan, ditenggelamkan oleh lautan, dan azab pembasmian mengintai di dunia, sementara di akhirat, ia akan merugi secara nyata.¹⁴³

Seluruh risalah para Nabi, termasuk risalah terakhir, menegaskan bahwa wahyu Allah hanya berkaitan dengan tauhid dan keesaan-Nya. Oleh karena itu, pengesakan dengan Allah adalah hal yang tidak dapat diterima. Manusia diminta untuk tunduk pada perintah Allah dan memasuki Islam untuk mencapai keselamatan. Peringatan telah diberikan kepada orang-orang musyrik dan kafir mengenai konflik antara keimanan dan kekafiran, tanpa mungkin

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 149-150.

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 151-153.

adanya perdamaian antara keduanya. Meskipun konflik tidak selalu berarti perang, tetapi mencerminkan penolakan batiniah terhadap segala bentuk kekufuran.¹⁴⁴

Tanggungan azab bisa menjadi ujian atau bentuk keadilan dan karunia. Ini memberikan kesempatan bagi orang-orang kafir untuk menikmati kenikmatan duniawi, sementara di akhirat mereka akan kehilangan kesenangan tersebut. Mungkin Allah menanggihkan azab sebagai bentuk ujian untuk melihat tindakan mereka atau sebagai keadilan dan karunia. Akidah seorang Mukmin yang tulus memiliki dua poros saat berhadapan dengan orang-orang kafir. Pertama, ia menyerahkan urusannya kepada Allah dan berharap pertolongan dan kelapangan dari-Nya. Kedua, ia memohon pertolongan kepada Allah Yang Mahakuat lagi Maha Mengalahkan, seperti yang diungkapkan dalam penutup surah Al-Anbiya'.¹⁴⁵

Syari'at Allah berdasarkan pada tauhid yang bersih dari kesyirikan dan keadilan. Allah memberikan putusan yang adil, menolong orang yang beriman dan ahli keadilan, serta menghina orang-orang zalim dan kafir. Prinsip-prinsip ini menciptakan peradaban yang benar dan menegaskan demokrasi yang benar tanpa fanatisme, kezaliman, kebodohan, atau kekacauan. Pemahaman dan pengetahuan menjadi fondasi kehidupan Islam, metode dakwah Quran, dan sumber pencerahan bagi seluruh alam.¹⁴⁶

Allah menggambarkan kerugian bagi orang-orang yang ingkar dalam firman-Nya:

“Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Yaitu neraka Jahannam: mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.” (Ibrahim: 28-29)

¹⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 151-153.

¹⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 155-156.

¹⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 160-163.

Allah menjelaskan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, sementara bagi orang-orang yang tidak beriman, itu menjadi kegelapan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan bahwa beliau diutus sebagai rahmat, bukan sebagai tukang laknat. Allah kemudian memerintahkan Rasul-Nya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik bahwa beliau tidak menerima wahyu mengenai urusan Tuhan selain dari Allah, dan bahwa beliau berjuang sebagai peringatan bagi mereka. Jika mereka menolak, beliau menyatakan perpisahan dan menyatakan dirinya sebagai musuh mereka. Ini mencerminkan prinsip bahwa setiap pihak bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya sendiri.¹⁴⁷

5. QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10-13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49: 13)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Al-Hujurat/49:13)

Ayat ini menjelaskan tentang larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain adalah pesan tegas untuk para orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah memperingatkan agar lelaki tidak menghina lelaki lainnya, karena mungkin saja mereka yang dihina memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah. Larangan ini mencakup juga kaum perempuan, dengan tujuan menghindari persepsi bahwa larangan ini hanya berlaku untuk kaum lelaki. Ini mencerminkan keadilan karena kedua kelompok ditegur dengan kata-kata yang setara. Keumuman larangan ini menunjukkan faedah hukum yang berlaku

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980), jilid 9. Hal. 149.

secara umum. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa Allah tidak memandang penampilan fisik atau harta benda, tetapi fokus pada kebersihan hati dan amal perbuatan yang ikhlas.¹⁴⁸

Larangan mencela dan mengolok-olok orang lain, baik dengan ucapan atau isyarat, ditekankan sebagai perilaku yang merugikan. Allah menyatakan bahwa mencela orang Mukmin sama dengan mencela diri sendiri, karena mereka bersatu sebagai satu kesatuan. Rasulullah memberikan analogi bahwa orang Mukmin seperti satu tubuh, jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakannya. Mencela dan mengolok-olok adalah perbuatan tercela yang disertai dengan laknat. Pengumpat dan pencela dianggap tercela dan terlaknat, sebagaimana firman Allah. Allah juga mencela orang yang menyebarkan fitnah dan adu domba dengan mencela dan mengumbar fitnah, yang merupakan bentuk penghinaan dengan perkataan.¹⁴⁹

Persamaan asal-usul manusia dan standar penilaian seseorang ditetapkan oleh tingkat ketakwaannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya, seruan Allah ditujukan kepada orang-orang Mukmin untuk memberi mereka pembelajaran mengenai akhlak yang mulia. Namun, dalam ayat ini, seruannya ditujukan kepada seluruh manusia, memberikan pengertian bahwa pesan dalam ayat-ayat ini bersifat universal, mencakup larangan-larangan sebelumnya seperti menghina dan mencela. Allah menggunakan seruan "*yā ayyuha an-nās*" yang berarti "wahai umat manusia". Makna dari ayat ini adalah wahai umat manusia, kami menciptakan kalian dari asal-usul yang sama, yaitu dari satu jiwa, yakni Adam dan Hawa. Semua manusia memiliki asal-usul yang identik, dan mereka disatukan oleh satu bapak dan satu ibu. Oleh karena itu, tidak ada tempat bagi kebanggaan berlebihan terhadap nasab, karena semuanya setara dan seharusnya tidak ada yang merendahkan atau mencela sesama manusia, karena pada hakikatnya, mereka adalah saudara sebangsa.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 479-480.

¹⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 479-480.

¹⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 486-487.

Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan untuk bersikap acuh dan berselisih. Maksudnya, Allah menciptakan keragaman ini agar manusia saling mengenal dan berinteraksi, bukan untuk menyombongkan diri dengan asal-usulnya. Keutamaan seseorang tidak terletak pada keturunan atau nasabnya, melainkan pada tingkat ketakwaannya. Orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan adalah yang lebih mulia, baik, dan terhormat. Allah menyeru agar manusia meninggalkan sikap sombong dan membanggakan diri, karena Allah Maha Mengetahui segala amal perbuatan dan memahami sepenuhnya keadaan hati serta urusan seluruh manusia.¹⁵¹

Berdasarkan pemahaman larangan yang tercantum dalam ayat sebelas, Allah melarang tiga hal, yaitu *as-sukhriyyah*, *al-lamz*, dan *at-tanābuz*. Ketiganya bermakna mencela secara umum. Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dalam ketiga hal tersebut, dapat dianggap sebagai orang fasik dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan. Tindakan seperti itu dianggap sebagai bentuk penganiayaan terhadap orang lain, yang pada akhirnya juga dapat merugikan diri sendiri dengan membawa ancaman azab, kecuali jika seseorang bertaubat. Alasan di balik larangan ini sangat jelas, di mana kemungkinan orang yang diremehkan, dihina, dan dijuluki dengan buruk dapat lebih baik daripada pelaku tindakan tersebut.¹⁵²

Mengenai pemahaman larangan yang terdapat dalam ayat 12, Allah melarang tiga hal, yaitu *suu'uzh zhan* terhadap orang-orang baik, saleh, dan beriman, *at-Tajassus*, dan ghibah. Ada berbagai jenis *az-zann*, antara lain: Pertama, *zann* (prasangka) yang diwajibkan atau diperintahkan, seperti *husnuzh zhan* kepada Allah dan orang-orang Mukmin, sebagaimana terdapat dalam hadits *Qudsi* yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Kedua, *zann* (prasangka) yang terlarang atau haram, seperti berburuk sangka terhadap Allah, orang-orang saleh, orang-orang Islam

¹⁵¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 486-487.

¹⁵² Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 488.

yang keadaannya tidak diketahui dengan pasti, dan orang-orang Islam yang tampak baik secara Zahirnya. Ketiga, *zann* (prasangka) yang dianjurkan, seperti berprasangka baik terhadap sesama Muslim dan berprasangka buruk terhadap seseorang yang jelas kefasikannya. Keempat, *zann* (prasangka) yang mubah, yaitu berzhann dalam hal mengambil kesimpulan hukum-hukum syari'at yang bersifat cabang dan amali (praktis) dengan ijtihad. Ini termasuk mengambil zhann yang lebih kuat ketika mengalami keraguan dalam salat, seperti jumlah rakaat yang telah dilakukan, apakah tiga atau empat rakaat.¹⁵³

Ayat tiga belas menjelaskan tiga konsep penting: kesamaan manusia dalam asal-usul, saling mengenal antar komunitas masyarakat, dan tolok ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal saleh. Manusia diibaratkan seperti gigi sisir dalam asal-usul mereka, karena semuanya berasal dari satu bapak dan satu ibu. Hal ini juga berlaku dalam hak dan kewajiban hukum, mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan makhluk dengan menciptakan sepasang laki-laki (bapak) dan perempuan (ibu). Meskipun Dia memiliki kuasa untuk menciptakan makhluk tanpa sepasang laki-laki dan perempuan, Allah memberikan variasi penciptaan-Nya untuk menunjukkan keajaiban keberagaman.¹⁵⁴

Mengenai saling mengenal, Allah menciptakan manusia dengan hubungan kekeluargaan yang bermuara dari perkawinan, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah agar manusia saling mengenal, menjalin hubungan, dan bekerja sama, bukan saling acuh, menjauhi, memusuhi, mencela, menghina, dan melakukan ghibah. Semua ini dapat menyebabkan perselisihan dan perseteruan, yang bertentangan dengan prinsip kesatuan dan kesamaan asal-usul manusia. Ketakwaan menjadi tolok ukur keutamaan yang membedakan di antara manusia. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling luhur kedudukannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan ini berdasarkan ketakwaan dan amal saleh, baik untuk diri sendiri

¹⁵³ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 489-490.

¹⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 493-494.

(kesalehan pribadi) maupun masyarakat umum (kesalehan sosial). Jika ingin berbangga, hendaklah berbangga dengan ketakwaan, yang mencakup komitmen terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya.¹⁵⁵

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Taḥfīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 493-494.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN TOLERANSI ANTAR MAZHAB DALAM AT-TAFSĪR AL-MUNĪR FĪ 'AQIDAH WA ASH-SHARĪ'AH WA AL-MANHĀJ

A. Analisis Ayat Toleransi Antar mazhab dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj

1. Toleransi dalam Al-'Aqidah

Dalam konsep akidah, terdapat berbagai tingkatan yang bergantung pada tingkat kepastian, ditentukan oleh sejauh mana manusia memperoleh dan mengembangkan pemahaman mereka. Wahbah Az-Zuhaylī menguraikan beberapa tingkatan tersebut, dimulai dari tingkat ragu (*taqlid*), di mana seseorang hanya mengikuti tanpa memiliki keyakinan pribadi. Namun, dalam hal keyakinan individual, penting untuk memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak boleh melakukan taqlid (mengadopsi keyakinan orang lain) secara mentah.¹⁵⁶

Tingkat keyakinan ini mengacu pada seseorang yang telah mampu mengemukakan alasan atau dalil untuk keyakinannya, namun belum mencapai hubungan yang kuat dan dalam antara objek yang diyakini dengan bukti yang diperoleh. Kondisi ini menyebabkan kemungkinan terbuka untuk disanggah secara rasional atau mendalam, atau untuk keyakinan yang hanya bergantung pada pengetahuan tanpa kekuatan yang sesungguhnya. Dalam konteks akidah, tingkat ini merupakan syarat mutlak bagi keimanan seseorang. Seorang mukmin harus memiliki keyakinan yang kokoh dan mencapai tingkat tertinggi yang disebut sebagai *i'tiqad jazim* (keyakinan utuh).¹⁵⁷ Ini berkaitan dengan konsep iman, yang melibatkan membenaran dalam hati, pengakuan secara lisan, dan penerapan dalam perilaku, karena jelas bahwa keyakinan

¹⁵⁶ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 497-498.

¹⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991), jilid 13. Hal. 498-499.

haruslah menjadi bagian tak terpisahkan dari iman. Keyakinan tersebut berada di dalam hati, terungkap melalui tindakan dan perkataan, yang menjadi penopang iman. Tindakan dan perkataan sebagai fondasi iman adalah gambaran dari keyakinan yang utuh, di mana keyakinan tersebut tidak boleh dipertanyakan (*zann*) apalagi diragukan (*syakk*).¹⁵⁸

2. Toleransi dalam *Ash-Sharī'ah*

Wahbah Az-Zuhaylī menjelaskan bahwa *Ash-Sharī'ah* adalah serangkaian hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk dipatuhi oleh hamba-Nya, yang diikuti oleh manusia dalam kaitannya dengan Tuhan mereka, hubungan sesama Muslim, hubungan dengan sesama manusia, keterkaitan dengan alam semesta, dan kehidupan.¹⁵⁹ Gagasan yang dibentuk oleh Az-Zuhaylī dapat dilihat dari segi lingkungan sosial yang dapat mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh memprioritaskan kebenaran manusia secara mutlak ini sesuai dengan *Ash-Sharī'ah*. Bagi peradaban Muslim, *Ash-Sharī'ah* mencerminkan kehausan spiritual dan materi yang tak terbatas dan tak pernah terpuaskan: komunitas Muslim selalu berupaya untuk meningkatkan penerapan *Ash-Sharī'ah* yang semakin baik dalam tantangan zaman sekarang maupun masa depan mereka. Tingkat kemaslahatan peradaban Muslim diukur oleh sejauh mana *Ash-Sharī'ah* mengatur kehidupan mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan metodologi yang disyariatkan. Tampilan luar dari peradaban Muslim dipengaruhi oleh kondisi ilmiah, teknologi, dan ekonomi pada waktu tertentu. Bentuk-bentuk ini selalu berubah dari waktu ke waktu dan mencerminkan sifat dinamis pandangan dunia Islam.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Riski Pratama Putra, "Toleransi dalam Surat Al-Mumtahanah Perspektif At-Tafsīr Al-Munīr", dalam Jurnal *Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2023. Hal. 26.

¹⁵⁹ Mahmud Syaltut, *Al-Islām: 'Aqīdah Wa Ash-Sharī'ah*, (ttt: Dâr al-Qalam, 1966). Hal. 12.

¹⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqīdah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2005). Hal. 273.

Wahbah Az-Zuhaylī menginterpretasikan konsep *Ash-Sharī'ah* dengan membagi tipologi menjadi dua perspektif: "pertimbangan religius" dan "pertimbangan historis".¹⁶¹ Aspek religius berkaitan dengan perilaku orang Mukmin dan lebih menekankan pada *Din*, iman, dan Islam daripada *Ash-Sharī'ah*. Ketika dorongan Al-Qur'an tetap kuat, seorang Muslim lebih cenderung berusaha mematuhi Tuhan daripada mengklaim tindakannya sebagai *Ash-Sharī'ah*. Sebab hanya Tuhan yang mengetahui apakah tindakan tersebut sesuai dengan *Ash-Sharī'ah*. Selain itu, ada pula faktor historis, di mana pemahaman tentang fikih atau hukum Islam merupakan proses yang terus berkembang daripada sekadar struktur pengetahuan, dan lebih bersifat personal, bebas, dan subjektif daripada disiplin yang objektif. Mustahil bagi seseorang untuk mengklaim bahwa hasil pemikirannya adalah satu-satunya isi dari *Ash-Sharī'ah*. Penjelasan tentang *Ash-Sharī'ah* seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh umat dengan bimbingan dari para ulama.¹⁶²

Dengan demikian, *Ash-Sharī'ah* merupakan istilah yang merujuk pada regulasi-regulasi yang bersifat praktis atau operasional. Ini karena kumpulan hukum-hukum yang berlaku secara praktis, yang bervariasi sesuai dengan Nabi yang membawanya, dan diubah atau dikoreksi oleh Nabi-nabi berikutnya.¹⁶³ Sementara itu, dasar-dasar agama seperti tauhid dan akidah tetap konsisten di antara para rasul. Beberapa ulama menginterpretasikan *Ash-Sharī'ah* sebagai segala hal yang terkait dengan sistem peradilan dan pengajuan perkara kepada pengadilan, tanpa mencakup aspek hukum halal dan haram. Definisi yang lebih mendalam dari Syaltut menyatakan bahwa *Ash-Sharī'ah* adalah seperangkat hukum dan peraturan yang Allah

¹⁶¹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, (Depok: Gema Insani, 2005). Hal. 451.

¹⁶² Said Agil Husin Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Pt Ciputat Press 2005). Hal. 16.

¹⁶³ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), jilid 14 Hal. 510.

tetapkan bagi hamba-hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Muhammad Sa'id Asmawi menjelaskan bahwa *Ash-Sharī'ah* mencakup semua ketetapan Allah yang disampaikan melalui lisan Nabi-Nya, yang mencakup aspek-aspek kehidupan agama dan dunia, serta menegaskan bahwa Allah adalah pemberi hukum yang mengatur kehidupan religius dan duniawi.¹⁶⁴

3. Toleransi dalam *Al-Manhāj*

Wahbah Al-Zuhaylī menafsirkan *Al-Manhāj* sebagai suatu jalur yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran dalam berbagai bidang ilmu melalui sekelompok aturan umum yang diawasi oleh pemikiran rasional, dan proses yang terbatas hingga mencapai suatu kesimpulan yang jelas. *Al-Manhāj* terbagi menjadi dua jenis, yakni *Al-Manhāj naqli* dan *Al-Manhāj 'aqli*.¹⁶⁵ Sementara itu, interpretasi yang mengadopsi *Al-Manhāj naqli* antara lain adalah pendekatan Al-Qur'an, pendekatan Al-bayani, pendekatan Al-atsari, dan pendekatan Qiraat Al-mufassirah, sedangkan interpretasi yang menggunakan *Al-Manhāj 'aqli* meliputi pendekatan ilmiah, pendekatan sufistik, pendekatan sosial, dan pendekatan kalami. *Al-Manhāj* dapat dikategorikan sebagai suatu rencana yang khusus dan terinci, yang terdiri dari aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan premis-premis yang dikenal oleh seorang mufasir, dan menjadi pedoman dalam penafsiran yang selalu diikuti dan digunakan olehnya. Dalam pandangannya, "*Al-Manhāj*" lebih mirip dengan metode penafsiran. Sementara menurut Samsurrohman, "*Al-Manhāj*" adalah pedoman yang digunakan sebagai landasan dalam penafsiran, sehingga mufasir dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Karakteristik "*Al-Manhāj*" dalam sebuah tafsir terletak pada penekanan mufasir terhadap salah satu metode yang menjadi alat bantu utama dalam

¹⁶⁴ Muhammad Sa'id Asmawi, *Probematika dan Penerapan Syari'at Islam*, (Ciputat: Gaung Persada Perss, 2005). Hal.13-14.

¹⁶⁵ Nadya Rachmi Wulandari, "Amanah Dalam Al-Qur'an (Analisa Penafsiran At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj)", (Skripsi Strata satu, Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021). Hal. 34.

penafsirannya, seperti metode semantik, sastra, atau semiotika. *Al-Manhāj* menyoroti perangkat-perangkat yang digunakan sebagai panduan dalam penafsiran.¹⁶⁶

Selanjutnya. Penelitian ini menggali dan mengulas tema toleransi antar mazhab dalam konteks Islam berdasarkan analisis terhadap beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya QS. Āli 'Imrān [3]: 103. Toleransi dalam Islam adalah konsep komprehensif yang membutuhkan penerimaan perbedaan dan pengorbanan materi, spiritual, fisik, dan emosional, sambil tetap menjaga saling menghormati setiap keunikan tanpa merasa terancam oleh keyakinan dan hak-hak.¹⁶⁷ Peneliti menemukan aspek krusial yang membangun kerangka toleransi antar mazhab.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (ال عمران/3: 103)

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali(agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Āli 'Imrān [3]:103)

Pertama, ditemukan bahwa keterkaitan umat dengan Kitabullah, atau "*Hablullah*," menjadi pondasi penting untuk menciptakan pemahaman bersama dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini menciptakan landasan kesatuan di antara umat Islam. *Kedua*, transformasi dari keadaan perselisihan menuju persatuan menjadi

¹⁶⁶ Rizki Aji Setiawan, "Khatib's Dakwah Strategy for Friday Sermons in Increasing Worship to the Community (Analysis of Strategy Theory Study Manhāj Al-athifi, Al-Manhāj Al-aqli, Al-Manhāj Al-hissi)", (Skripsi Strata satu, *Universitas Teknologi Sumbawa*, 2024). Hal. 70.

¹⁶⁷ Hertina, "Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama", dalam *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 1, No. 2, 2009. Hal. 207-217.

cerminan nikmat persatuan dan kesatuan yang dianugerahkan Islam kepada umat manusia. Temuan ini menggambarkan potensi Islam dalam membawa persaudaraan dan harmoni di tengah perbedaan. Ketiga, QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 menekankan pentingnya menjaga persatuan umat, bahkan dalam kerangka perbedaan ijtihad dan pandangan hukum yang bersifat cabang. Ditemukan bahwa perbedaan ini, jika terjadi dalam konteks keilmuan dan hukum Islam, dapat dianggap sebagai kehormatan dan kemudahan. *Ketiga*, temuan menyoroti pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai solusi utama dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik antar mazhab memerlukan fondasi yang kuat dari sumber-sumber utama ajaran Islam. *Keempat*, ayat ini mengingatkan umat Islam untuk menghindari perselisihan yang dapat membahayakan agama dan umat, terutama dalam isu-isu prinsipil dan akidah. *Kelima*, pentingnya memahami dan menghormati jenis perbedaan, di mana perbedaan pendapat yang bersifat cabang dan berkaitan dengan hukum-hukum agama dianggap sebagai sesuatu yang positif dan terpuji.

Toleransi terhadap keyakinan dan praktik Muslim dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, implikasi sosial, jenis keyakinan, dan dimensi toleransi, bukan oleh urutan tahap yang terkait dengan usia.¹⁶⁸ QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 menyajikan aspek-aspek toleransi antar mazhab dalam Islam, memperkaya wawasan keilmuan dan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman bagaimana Islam mempromosikan persatuan dan toleransi di tengah kompleksitas perbedaan pendapat.

Dalam penafsiran QS. Āli ‘Imrān [3]: 103, tergambar sebuah pemandangan yang memandu umat manusia ke arah toleransi dan persatuan. Ayat ini, dengan indah, mengajak setiap individu untuk bersatu dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi perpecahan, dan merajut kebersamaan. Toleransi diwujudkan melalui kepatuhan bersama terhadap ajaran-ajaran Allah yang diwakili oleh "*Hablullah*"

¹⁶⁸ M. Verkuyten Adan Luuk Slooter. "Tolerance of Muslim Beliefs and Practices: Age Related Differences and Context Effects", dalam Jurnal *International Journal of Behavioral Development*, Vol. 1. No. 31, 2007. Hal. 467- 477.

tali Allah yang mencakup iman, ketaatan, dan praktik Al-Qur'an. Melalui larangan untuk tidak bercerai berai, ayat ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kebersamaan di antara umat manusia, menghargai keberagaman pandangan dan praktik sebagai bentuk toleransi yang dianugerahkan oleh Allah.

Nikmat persatuan yang diperoleh setelah masa perselisihan menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan harmonis dan saling tolong-menolong. Ayat ini merayakan transformasi luar biasa dari keadaan konflik menuju persaudaraan yang penuh kasih sayang. Dalam kerangka ini, toleransi tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap perbedaan, tetapi juga sebagai kunci untuk membentuk masyarakat yang berubah menjadi lebih baik.

Terkait dengan perbedaan pendapat, ayat ini memberikan pedoman dengan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber utama untuk menyelesaikan perbedaan. Toleransi dalam konteks ini adalah upaya bersama untuk merujuk kepada ajaran-ajaran Islam, menghormati perbedaan dalam masalah ijtihad yang bersifat cabang, sementara tetap memelihara persatuan dalam prinsip-prinsip pokok agama maupun mazhab.

Dengan demikian, dalam keindahan kata-kata QS. Āli 'Imrān [3]: 103, tergambar pesan kuat tentang perlunya bersatu dalam ketaatan kepada Allah, menjaga kebersamaan, dan menghargai perbedaan sebagai langkah menuju persatuan yang lebih kokoh dan toleran di tengah-tengah umat manusia.

Tabel 1.2 Aspek Toleransi dan Batasan Toleransi

No	Aspek Toleransi	Batasan Toleransi
1	Sumber Ajaran	Toleransi diterapkan dalam kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi sebagai representasi " <i>Hablullah</i> " yang mencakup iman, ketaatan, dan praktik Al-Qur'an.
2	Ketaatan dan Persatuan	Toleransi diwujudkan melalui ketaatan dan menjaga persatuan umat manusia, menghindari perpecahan, dan merajut kebersamaan.
3	Perbedaan Pendapat dan Ijtihad	Toleransi memandang perbedaan pendapat dalam masalah <i>ijtihad</i> yang bersifat cabang sebagai suatu kehormatan dan kelonggaran dalam syariat Islam, selama tetap memelihara persatuan dalam prinsip-prinsip pokok agama
4	Perlunya Kembali kepada Al-Qur'an	Toleransi diterapkan dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai sumber utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, menghindari konflik, dan menjaga persatuan umat Islam
5	Toleransi dalam Konteks Prinsip Agama	Batasan toleransi lebih terfokus pada menjaga persatuan dalam hal-hal prinsipil agama dan pokok-pokok akidah, sementara perbedaan dalam masalah-masalah cabang dianggap sebagai sesuatu yang positif dan terpuji.

Tabel tersebut menggambarkan berbagai aspek toleransi yang ditekankan dalam penafsiran QS. Āli ‘Imrān [3]: 103 serta batasannya untuk mencapai persatuan yang harmonis dan penuh toleransi dalam umat manusia. Dalam penafsiran QS. an-Nisā’ [4]: 59, terdapat beberapa aspek toleransi antar mazhab yang dapat diidentifikasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
(النساء/4: 59)

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (QS. An-Nisā’ [4]:59)

Pertama, ayat ini menekankan prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan (*Ūli Al-Amr*) di antara umat Islam. Pada konteks ini, toleransi diwujudkan melalui ketaatan terhadap otoritas keagamaan dan politik yang diakui.¹⁶⁹

Kedua, ayat ini memberikan petunjuk bagi penyelesaian perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini mencerminkan aspek toleransi terhadap perbedaan pendapat, dengan menekankan pentingnya merujuk kepada sumber-sumber utama agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, untuk menyelesaikan perselisihan.¹⁷⁰

Ketiga, ayat ini memberikan instruksi kepada umat Islam untuk menjaga disiplin, amanah, dan menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks ini, toleransi muncul melalui penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan dan keamanan dalam suatu masyarakat, dengan tujuan menciptakan persatuan dan kesejahteraan bersama.

¹⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), jilid 6. Hal. 240.

¹⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaylī, *At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), jilid 6. Hal. 249.

Keempat, ayat ini menggaris bawah pentingnya taat kepada pemimpin, baik dalam konteks politik maupun spiritual. Toleransi di sini mengandung arti ketaatan terhadap kepemimpinan yang dianggap sah dan berkomitmen pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan.

Kelima, ayat ini memberikan arahan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menggarisbawahi pentingnya memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Toleransi antar mazhab tercermin dalam pengakuan terhadap keragaman interpretasi dan ijtihad yang sah.

Penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 59, terdapat aspek-aspek toleransi antar mazhab yang menonjol, melibatkan ketaatan, penyelesaian perbedaan pendapat, keadilan, taat kepada pemimpin, dan penghargaan terhadap keragaman interpretasi. QS. an-Nisā' [4]: 59 menyoroti beberapa aspek toleransi antar mazhab, mencakup ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan (*Ulul Amri*), serta menekankan penyelesaian perbedaan pendapat dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Toleransi tercermin dalam penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan, amanah, dan disiplin, dengan arahan untuk taat kepada pemimpin yang dianggap sah. Ayat ini juga memandang keragaman interpretasi dan ijtihad sebagai bagian dari pengaplikasian ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tabel di bawah ini merangkum aspek-aspek toleransi antar mazhab yang terkandung dalam penafsiran QS. an-Nisā' [4]: 59.

Tabel 1.3 Aspek Toleransi Antar mazhab

No	Aspek Toleransi Antar mazhab	Deskripsi
1	Ketaatan kepada Allah, Rasul-Nya, dan Ulul Amri	Toleransi tercermin melalui ketaatan kepada otoritas keagamaan dan politik yang diakui, menciptakan kerangka ketaatan dan persatuan.
2	Penyelesaian Perbedaan Pendapat	Ayat mendorong penyelesaian perbedaan pendapat dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, menunjukkan pengakuan terhadap keragaman interpretasi
3	Keadilan, Amanah, dan Disiplin	Toleransi tercermin dalam penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan, amanah, dan disiplin, menciptakan fondasi untuk keharmonisan dalam masyarakat.
4	Taat kepada Pemimpin yang Sah	Ayat menegaskan pentingnya taat kepada pemimpin yang dianggap sah, baik dalam konteks politik maupun spiritual, sebagai bentuk toleransi dan pengakuan terhadap kepemimpinan yang adil.
5	Penghargaan terhadap Keragaman Interpretasi	Ayat memberikan ruang untuk keragaman interpretasi dan ijtihad sebagai bagian dari pengaplikasian ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari, menunjukkan toleransi terhadap perbedaan pandangan.

Dari penafsiran dua ayat tersebut, dapat dilihat bahwa kedua ayat menyoroti prinsip toleransi, namun dalam konteks yang berbeda. QS. Āli 'Imrān [3]: 103 menekankan pentingnya bersatu dan menjaga persatuan dalam umat Islam, sementara QS. an-Nisā' [4]: 59 memberikan pedoman tentang penyelesaian perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan merujuk kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Jadi, toleransi antar mazhab berkaitan dengan pemeliharaan persatuan dalam umat Islam, sedangkan toleransi antar agama

terutama menyoroti penyelesaian konflik internal dalam umat Islam dengan mengacu pada ajaran agama.¹⁷¹

Adapun QS. Al-Anfal [8]: 46 memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang adab ketika berhadapan dengan musuh, menekankan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam setiap perintah dan larangan.

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فِتْنَةً لَكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفال/8: 46)

Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (QS. Al-Anfal [8]:46)

Ketaatan ini dianggap sebagai faktor utama untuk mencapai kemenangan, baik dalam konteks perang maupun di luar perang. Adab ini mencakup kesatuan barisan, visi, dan misi, menekankan pentingnya menghindari perpecahan dan perselisihan pendapat. Kesatuan dan kerjasama dianggap fundamental ketika berhadapan dengan musuh, sementara perpecahan dapat menyebabkan kegagalan. Selain itu, adab tersebut menyoroti pentingnya kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan serangan musuh sebagai kunci untuk menahan serangan dan mencapai kemenangan. Kesimpulannya, adab dalam ayat ini memberikan pedoman bagi umat Islam dalam membangun persatuan, disiplin, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan, menciptakan kerangka toleransi antar mazhab.¹⁷²

¹⁷¹ Ahmad Nurul Huda, “Pendidikan Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di Perguruan Tinggi Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 10, No. 1, 2023. Hal. 103.

¹⁷² Amalia “Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fikih Muqaran dan Ushul Fikih di Sekolah Menengah Atas (SMA) Hubungannya dengan Sikap Toleransi Antar Mazhab Fikih dan Berpikir Kritis: Penelitian di SMA Plus Muthahari Bandung” (Tesis Pascasarjana, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung*, 2022). Hal. 57.

Tabel 1.4 Prinsip Adab dalam Toleransi Antar mazhab

No.	Prinsip Adab	Keterangan
1	Taat kepada Allah dan Rasul-Nya	Faktor utama untuk mencapai kemenangan dan menjaga disiplin.
2	Kesatuan dan visi bersama	Fundamental dalam menghadapi musuh, menghindari perpecahan, dan meminimalisir perselisihan.
3	Kesabaran	Kunci untuk menahan serangan musuh dan mencapai kemenangan.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat QS. Al-Anfal [8]: 46 membentuk landasan adab yang berperan dalam membangun toleransi antar mazhab. Pertama, prinsip taat kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi dasar persatuan umat Islam. Dengan menjunjung tinggi ketaatan, umat dapat bersatu dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya tanpa terjebak dalam perselisihan dogmatis. Kedua, prinsip kesatuan dan visi bersama menciptakan kerangka kerjasama yang erat, mengurangi potensi perselisihan antar mazhab, karena umat memiliki tujuan bersama yang lebih besar. Ketiga, penekanan pada kesabaran mengajarkan umat untuk mengelola perbedaan pendapat dengan tenang dan bijaksana, menghindari konflik yang dapat merugikan persatuan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini tidak hanya menciptakan fondasi moral bagi umat Islam, tetapi juga secara rasional mempromosikan atmosfer toleransi antar mazhab dengan meminimalisir potensi konflik dan membangun persatuan berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

QS. Al-Anbiyā' [21]: 107 memberikan landasan bagi toleransi antar mazhab dalam Islam dengan menekankan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبياء/21: 107)

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyā' [21]:107)

Prinsip ini mengandung pesan universal bahwa ajaran Islam dan misi Nabi Muhammad SAW tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau mazhab tertentu, melainkan bagi seluruh umat manusia. Dalam konteks antar mazhab, ayat ini mengajarkan bahwa Islam sebagai agama rahmat harus dihayati dan disebarakan tanpa batasan etnis, kultural, atau mazhab tertentu. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam menekankan bahwa ajaran Islam bersifat inklusif dan menyeluruh, yang dapat membentuk dasar pemahaman yang luas dan toleran antara berbagai mazhab dalam Islam. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk menanamkan sikap terbuka, saling menghormati, dan memahami perbedaan-perbedaan antar mazhab sebagai kekayaan dan keragaman dalam umat Islam, sejalan dengan misi rahmat dan keberagaman yang diemban oleh Nabi Muhammad.

Sementara itu, QS. Al-Ḥujurāt [49]: 10-13 menekankan prinsip kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal antar bangsa dan bersuku-suku, serta penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات/49: 13)

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS. Al-Ḥujurāt [49]:13)

Dalam konteks toleransi antar mazhab, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan asal-usul, bangsa, atau suku tidak boleh menjadi dasar merendahkan, menghina, atau mencela sesama manusia. Ayat ini mengajak manusia untuk mengakui satu sama lain sebagai umat beragama, mempromosikan perdamaian dan toleransi di antara

mereka.¹⁷³ Prinsip kesetaraan ini mendorong umat Islam untuk memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dengan asal-usul yang sama, sehingga tercipta sikap saling menghormati dan bekerja sama. Aspek saling mengenal antar bangsa dan bersuku-suku dalam ayat ini mengajarkan bahwa keragaman manusia adalah kehendak Allah untuk tujuan saling mengenal dan berinteraksi, bukan untuk menyebabkan perselisihan. Semua manusia diajak untuk bekerja sama dan saling mengenal, sehingga dapat tercipta kerukunan dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai bangsa dan suku.

Ayat ini juga menegaskan bahwa penilaian kemuliaan seseorang tidak bergantung pada keturunan, asal-usul, atau latar belakang suku bangsa, melainkan pada tingkat ketakwaannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Prinsip ini memiliki relevansi yang kuat dengan toleransi antar mazhab, karena menekankan bahwa persaudaraan dalam Islam didasarkan pada ketakwaan, bukan pada perbedaan mazhab.¹⁷⁴

B. Implikasi Penafsiran Wahbah Az-Zuhayli terhadap Sikap dan Pola Pikir Umat Islam di Tengah Pluralitas Mazhab

At-Tafsir *Al-Munir* merupakan sebuah karya tafsir Al-Qur'an yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran suci Islam. Subbab ini akan mengeksplorasi dan menganalisis implikasi dari penafsiran yang terdapat dalam tafsir ini, khususnya dalam konteks toleransi antar mazhab. Dengan mendalaminya, kita dapat memahami bagaimana konsep toleransi ini tercermin dalam interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an oleh penulis *Al-Munir*. Analisis terhadap pandangan dan penekanan yang diberikan dalam kitab tafsir ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap toleran dan menghormati perbedaan dalam hal mazhab dan keyakinan keagamaan.

¹⁷³ Ernah Dwi Cahyati dan Derry Ahmad Rizal, "Konsep Perdamaian Agama Islam sebagai Ummat Khalayak dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13", dalam *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman*, Vol. 1, No. 1, 2022. Hal. 45.

¹⁷⁴ Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2010). Hal. 279-280.

1. Kesetaraan Asal-usul Manusia

Ayat-ayat yang menekankan kesetaraan asal-usul manusia menegaskan bahwa semua manusia berasal dari satu bapak dan satu ibu, yakni Adam dan Hawa.¹⁷⁵ Kitab At-Tafsīr *Al-Munīr* menginterpretasikan ayat-ayat tersebut sebagai berikut: "*Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa*" (QS. Al-Hujurat [49]:13).

Implikasinya, tidak boleh ada diskriminasi atau merendahkan sesama manusia berdasarkan asal-usul, keturunan, atau suku bangsa. Dalam konteks toleransi antar mazhab, prinsip kesetaraan ini menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan afiliasi mazhab atau aliran keagamaan. Kitab tafsīr tersebut memberikan pandangan yang kuat terhadap pentingnya menghormati keberagaman antar mazhab, mengingat bahwa perbedaan ini adalah bagian dari kebijaksanaan Allah dalam menciptakan manusia. Dengan demikian, toleransi antar mazhab diartikan sebagai sikap saling menghargai, tanpa merendahkan, dan membangun pemahaman yang inklusif terhadap perbedaan keyakinan.¹⁷⁶

2. Saling Mengenal dan Berinteraksi

Konsep saling mengenal antar bangsa dan bersuku-suku dalam ayat-ayat tersebut mengajarkan bahwa keragaman diciptakan oleh Allah agar manusia saling mengenal dan bekerja sama. Implikasinya, umat Islam dihimbau untuk tidak menjauhi atau memusuhi sesama Muslim berdasarkan perbedaan mazhab atau

¹⁷⁵ Mohammad Sukron, "Tafsīr Wahbah Az-Zuḥaylī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak At-Tafsīr Al-Munīr Terhadap Ayat Poligami", dalam *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, 2018. Hal. 27.

¹⁷⁶ Syaiful Anwar "Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 1, No. 1, 2023. Hal. 91.

aliran keagamaan. Sikap saling mengenal dan berinteraksi menjadi kunci penting dalam membangun toleransi antar mazhab.¹⁷⁷

3. Ketakwaan sebagai Tolok Ukur Kemuliaan

Ayat yang menekankan bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah didasarkan pada tingkat ketakwaannya memiliki dampak signifikan. Implikasinya, dalam konteks toleransi antar mazhab, adalah bahwa persaudaraan dalam Islam seharusnya didasarkan pada tingkat ketakwaan dan bukan pada keanggotaan mazhab atau aliran keagamaan tertentu. Hal ini dapat mengurangi sikap sektarianisme dan fanatisme yang dapat merugikan persatuan umat Islam.¹⁷⁸

4. Larangan Mencela dan Menghina

Ayat-ayat yang melarang mencela, menghina, dan meremehkan sesama manusia memberikan implikasi kuat terhadap toleransi antar mazhab. Larangan ini mencakup segala bentuk perilaku negatif yang dapat merugikan hubungan antar individu. Implikasinya, umat Islam seharusnya tidak mencela atau merendahkan penganut mazhab atau aliran keagamaan lain, melainkan menjalin hubungan yang baik dan menghormati perbedaan pandangan.¹⁷⁹

5. Penilaian Berdasarkan Ketakwaan

Fokus pada penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dinilai atau dihormati berdasarkan keanggotaan mazhab atau aliran keagamaan. Implikasinya, toleransi antar mazhab dapat tumbuh dengan kuat jika

¹⁷⁷ Nofiardi “Hukum Syara’ dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj”, dalam Jurnal *Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011. Hal. 19.

¹⁷⁸ Nofiardi “Hukum Syara’ dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj”, dalam Jurnal *Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011. Hal. 19.

¹⁷⁹ Azizatul Qoyyimah, “Tipologi Moderasi Bermazhab: Tinjauan Perspektif At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj, karya Wahbah Az-Zuhaylī”, dalam Jurnal *Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 6, No. 1, 2021. Hal. 55.

umat Islam memandang tingkat ketakwaan sebagai parameter utama dalam menilai dan menghormati sesama Muslim.¹⁸⁰

Dengan memahami dan menerapkan implikasi-implikasi ini, umat Islam diharapkan dapat membangun lingkungan yang lebih toleran, inklusif, dan saling menghormati antar mazhab. Toleransi antar mazhab dalam Islam seharusnya menjadi cermin dari nilai-nilai universal dalam Al-Qur'an yang menekankan persatuan, keadilan, dan toleransi terhadap perbedaan.

¹⁸⁰ Ahmad Fadhli, "Konsep Persatuan Umat Perspektif Al-Qur'an (Kajian atas Term At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj)", (Skripsi Strata satu, *Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2023). Hal. 61.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Toleransi antar mazhab ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan hukum atau *ijtihad*, melainkan juga merambah aspek-aspek ketaatan, persatuan, dan penyelesaian konflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi antar mazhab memiliki landasan kuat, seperti kepatuhan bersama terhadap ajaran Allah dan Sunnah Nabi, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai penyelesaian konflik utama, dan menghindari perselisihan yang dapat membahayakan umat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisis memberikan pandangan komprehensif tentang toleransi antar mazhab dalam Islam. QS. Āli 'Imrān [3]: 103 menggaris bawahi pentingnya bersatu dalam ketaatan kepada Allah, menjaga kebersamaan, sebagai langkah menuju persatuan yang lebih kokoh dan toleran di tengah-tengah umat manusia. QS. An-Nisā'[4]:59 memberikan pedoman tentang penyelesaian perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. QS. Al-Anfāl [8]: 46 memberikan adab ketika berhadapan dengan musuh, menekankan pentingnya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kesabaran sebagai kunci untuk mencapai kemenangan. QS. Al-Anbiyā' [21]: 107 menekankan misi rahmat Nabi Muhammad SAW bagi seluruh alam, mengajarkan bahwa ajaran Islam bersifat inklusif dan menyeluruh. QS. Al-Hujurāt [49]: 13 menegaskan kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal, dan penilaian kemuliaan berdasarkan ketakwaan, menciptakan dasar pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan dalam umat Islam.

2. Implikasi penafsiran toleransi antar mazhab terhadap cara bersikap di tengah pluralitas mazhab dengan mengakui prinsip-prinsip kesetaraan asal-usul manusia, saling mengenal dan berinteraksi, ketakwaan sebagai tolok ukur kemuliaan, larangan mencela dan menghina, serta penilaian berdasarkan ketakwaan. Kesetaraan asal-usul manusia menolak sikap superioritas atau inferioritas berdasarkan mazhab atau aliran keagamaan. Dengan memahami prinsip-prinsip tersebut, umat Islam dapat membentuk sikap toleransi antar mazhab dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya memahami perbedaan, menghormati keragaman pendapat, dan menjaga persatuan umat menjadi landasan dalam menghadapi tantangan dan konflik internal. Selain itu, penekanan pada kesetaraan asal-usul manusia dan penilaian berdasarkan ketakwaan dapat menghambat munculnya sikap diskriminatif dan eksklusif. Dengan demikian, penafsiran toleransi antar mazhab dalam *At-Tafsīr Al-Munīr* dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun harmoni dan persatuan umat Islam.

B. Saran

Penelitian selanjutnya dapat mendalami dampak *At-Tafsīr Al-Munīr* terhadap pemahaman toleransi antar mazhab di kalangan umat Islam. Perbandingan dengan tafsīr-tafsīr lainnya yang membahas tema serupa juga dapat memberikan wawasan tentang variasi interpretasi. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi implementasi nilai toleransi dari *Al-Munīr* dalam pendidikan agama Islam. Analisis respons masyarakat terhadap ajaran toleransi perlu dilibatkan, dengan menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam sikap dan perilaku masyarakat Muslim. Dinamika dialog antar mazhab yang didorong oleh *At-Tafsīr Al-Munīr* juga menjadi aspek penting, demikian pula analisis konteks sosial dan politik dalam penyebaran nilai toleransi antar mazhab tersebut. Semua saran penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pemahaman lebih lanjut tentang peran *At-Tafsīr Al-Munīr* dalam membentuk sikap toleransi antar mazhab dan implementasinya dalam kehidupan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, Ibrahim, *Hasyiyah Al Bajuri ala Abi Qasim Al-Ghazi*
Semarang: Thaha Putra, t.th, jilid 1.
- Abbas, Arfan, *Geneologi Pluralitas Mazhab dalam Hukum Islam*,
Universitas Islam Negeri Maliki Malang: Press, 2017.
- Abdillah, Nanang, *Mazhab dan Faktor Penyebab Terjadinya
Perbedaan*, dalam *Jurnal Fikroh*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Al-Farmawī, Abdul Ḥayy, *Metode Tafsīr Mawḍū'ī dan Cara
Penerapannya*, terj. Rosihan Anwar dan Maman Abd Djali,
Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Aiman, Ummul, Metode Penafsiran Wahbah Az-Zuhaylī: Kajian At-
Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj,
dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 36, No.1, 2012.
- Ainun, Iqlima Nurul dkk, Metode Tafsīr Taḥlīlī dalam Menafsirkan Al-
Qur'an: Analisis pada At-Tafsīr Al-Munīr, dalam *Jurnal Iman
dan Spritualitas* Vol. 3, No.1, 2023.
- Al-Lahlam, Bādī as-Sayyid, *Wahbah Az-Zuhaylī Al- 'Alim Al-Faqih, Al-
Mufasir* Beirut: Dār Al-Fikr, 2004, jilid 4.
- Amalia, Tanggapan Peserta Didik Terhadap Pembelajaran Fikih
Muqaran dan Ushul Fikih di Sekolah Menengah Atas (SMA)
Hubungannya dengan Sikap Toleransi Antar Mazhab Fikih dan
Berpikir Kritis: Penelitian di SMA Plus Muthahari Bandung,
Tesis Pascasarjana, *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati*, Bandung, 2022.
- Amal, Adnan Taufiq, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas
Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Amursid, M. Penafsiran Corak Fiqih dalam Kitab At-Tafsīr Al-Munīr
fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj Karya Wahbah Az-

Zuḥaylī dengan Konteks Sosial-Politik di Sekitarnya, Tesis Pascasarjana, *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Pt Ciputat Press 2005.

Anwar, Syaiful, Toleransi dalam Pandangan Imam Mazhab dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam, dalam Jurnal *Hukum Tata Negara Siyasaḥ Syar'iyah*, Vol. 1, No. 1, 2023.

Aplikasi KBBI V Kemendikbud RI.

Aris, M. *Kisah Sahabat Nabi yang Menjadi Teladan*, melalui www.gramedia.com.

Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum dalam Perspektif Wahbah Az-Zuḥaylī*, dalam Jurnal *Hadratul Madaniyyah*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Asmawi, Sa'id Muhammad, *Probematika dan Penerapan Syari'at Islam*, Ciputat: Gaung Persada Perss, 2005.

Azila, Fitria, Harmonisasi Keberagaman: Pendekatan Living Qur'an Terhadap Tafsīr Wahbah Az-Zuḥaylī Tentang Ayat-ayat Toleransi dalam Komunitas, dalam Jurnal *Pemikiran Sosial dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Azizy, Qodri, *Hukum Nasional; Eklektisismen Hukum Islam dengan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

Az-Zuḥaylī, Wahbah, *Mausu'ah Al-fiqih Al-Islamiy Wal Al-Qadhaya Al-Ma'ashira*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010, jilid 1.

Az-Zuḥaylī, Wahbah *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*: terj. Abul Hayye Al-Kattani Depok: Gema Insani, 2013, jilid 1.

Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991, jilid. 4.

- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2003, jilid 8.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *Maushu'ah Al-Fiqhiyyah wa Al-Qadaya Al-Mu'asirah*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010, jilid. 7.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* Beirut: Dār Al-Fikr.1989, jilid 1.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016, jilid 1.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010, jilid 2.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1980, jilid 3.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah, *At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009, jilid 14.
- Az-Zuḥaylī, Wahbah *At-Tafsīr, Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009, jilid 6.
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsīr*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Bakry, Muammar, Rekonstruksi Sikap Toleransi dalam Bermazhab Perspektif Wahbah Az-Zuḥaylī, Skripsi Strata satu, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2020.
- Cahyati, Ernah Dwi dan Derry Ahmad Rizal, Konsep Perdamaian Agama Islam sebagai Ummat Khalayak dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13, dalam *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Casanova, J, *Public Religions In The Modern World* Chicago: University Press, 1994.

- Depdikbud, *Kamus Besar Indonesia*. Cet. 1 Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fadhli, Ahmad, Konsep Persatuan Umat Perspektif Al-Qur'an Kajian atas Term At-Tafsir Al-Munir fi'Aqidah Wa Ash-Shari'ah Wa Al-Manhaj, Skripsi Strata satu, *Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2023.
- Firmansyah, Deri, Konsep Pendidikan Akhlak: Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13, dalam *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 2, 2022.
- Ghofur, Amin Saiful, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an* Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Hafidzi, Anwar, Konsep Toleransi dan Kematangan Agama dalam Konflik Beragama di Masyarakat Indonesia, dalam *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol. 23, No. 2, 2019.
- Harahap, Ikhwanuddin, Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Milenial, dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Hasanah, Umi, Toleransi dalam Kehidupan Sosial Beragama, dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Hertina, Toleransi Upaya untuk Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama, dalam *Jurnal Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 1, No. 2, 2009.
- Huda, Nurul Ahmad, Pendidikan Toleransi dalam Bermazhab (Studi Karakter Toleransi Mazhab Sunni dan Syiah di STAI Sadra Jakarta, Tesis Pascasarjana, *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.
- Huda, M. Thoriqul, Toleransi dalam Kitab Tafsir Taisir Al-karim Al-Rahman fi Tafsir Al-Kalam Al-Mannan, Qolamuna, dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran* Jakarta: Erlangga, 1991.

- Idrus, Musyahid Achmad, *Moderasi Bermazhab dalam Tinjauan Normatif, Sosiologis, dan Filosofis*. Makassar: Alauddin Univercity Press, 2020.
- Idrus, Musyahid Achmad, *Pengantar Memahami Mazhab Sulawesi Selatan*: Pusaka Al-Maida, 2017.
- Imtinan, Qori, Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi Mazhab Mainstream, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No 3, 2022.
- Iqbal, M. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismatullah, Ahmad dkk, Konsep Al-Muwalah dan Analisis Corak At-Tafsīr Al-Munīr, dalam *Jurnal Basha'ir: Studi Al-Qur'an dan Tafsīr*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Jamila, Winda Badiatul, Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Sikap Toleransi Beragama Berbasis Pluralisme di SMPN 1 dan 2 Kota Probolinggo, dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Kartini dkk, Pentingnya Mendalami Muqaranah Mazhab dalam Kondisi Bermazhab Masa Kini, dalam *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2023.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002, lihat juga Wahbah Az-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu* Beirut: Dār Al-Fikr, 1996, jilid 2.
- Khodijah, Siti, Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI (Tinjauan Analisis pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi, dalam *Jurnal Al- Hasanah PAI*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Khoiruddin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* Bandung: Pustaka Ilmu, 2013.

- Laer, Henry Van, *Filsafat Sain*, Terj. Yudian W. Asmin dan Torang Rambe Yogyakarta: LPMI, yang dikutip oleh Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsīr*. 1995.
- Larasati, Aprilia Dwi, Konstruksi Islam Moderat dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj Karya Wahbah Az-Zuhaylī, dalam Jurnal *Ushuluddin dan Filsafat El-Waroqoh*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Ma’arif, Syamsul, Mazhab Menjaga Kemurnian Ajaran Islam, dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Madjid, Nurcholish dkk, *Fikih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ma’luf, Luwis, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-Alam*, 1986, Beirut: Dār Al Masyariq, jilid 2.
- Marbun, Kholidah Siti, Analisis Pemahaman dan Implementasi Terhadap Nilai-Nilai Multikulturalisme dalam Hadis Sebagai Landasan Untuk Membangun Harmoni Sosial di Era Globalisasi, dalam *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Mas’udi, M. Maulana, Toleransi dalam Islam Antara Ideal dan Realita, Al-Hikmah, dalam *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 5, No. 1 2019.
- Misrawi, Zuhairi, *Al-Qur’an Kitab Toleransi: Tafsīr Tematik Islam Rahmatan Lil Alamin*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Misrawi, Zuhairi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhisra, Ismuba, Mazhab dan Sejarah Perkembangannya, Skripsi Strata satu, *Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar Jakarta*, 2020.

- Mufid, Muhammad, *Belajar Dari Tiga Ulama Syam*, Jakarta: Quanta, 2015.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Gold Edition, Jakarta: Intesive Peace, 2015.
- Muhammadun, Wahbah Az-Zuhaylī dan Pembaruan Hukum Islam dalam Mahkamah, *dalam Jurnal Hukum Islam*, Cirebon, Institute Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muhsin Mahfudz, Kontruksi Tafsīr Abad 14 H./20 M.: Kasus, At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj karya Wahbah Az-Zuhaylī, dalam *Jurnal Al-fikr* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 14, No. 1, 2010.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsīr*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- MZ, Murtaza Ahmad, Makna Toleransi dalam Perspektif Tafsīr Al-Burhan dalam Surah Al-Kafirun, dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Nofiardi, Hukum Syara' dan Fiqh Menurut Wahbah Az-Zuhaylī dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj, dalam *Jurnal Al-Hurriyyah*, Vol.11, No. 2, 2011.
- Parwanto, Wendi Dkk, *Tafsīr Abad Pembaharuan: Wacana, Ideologi dan Eksistensi* Pontianak: Institut Agama Islam Negeri Pontianak Press, 2022.
- Philips, Bilal Abu Ameenah, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqih: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M.Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia, 2005.
- Putra, Riski Pratama, Toleransi dalam Surat Al-Mumtahanah Perspektif At-Tafsīr Al-Munīr, dalam *Jurnal Keislaman*, Vol. 9, No. 1, 2023.

- Qomar, Mujamil, *Studi Islam di Indonesia Ragam Identitas dan Peta Pemikiran Islam di Indonesia*, Malang: Citra Intrans Selaras, 2017.
- Qoyyimah, Azizatul, Tipologi Moderasi Bermazhab: Tinjauan Perspektif At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj, karya Wahbah Az-Zuhaylī, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- QS. Al-Hujurat ayat 10.
- Rakhmat, Jalaluddin dkk, Syiah Sektarianisme dan Geopolitik, dalam *Jurnal Maarif Arus Pemikiran Islam dan Sosial*, Vol. 10, No. 2, 2015.
- Sa’adah, Nurul, Pandangan Wahbah Az-Zuhaylī Tentang Bughat Qs. Al-Hujurat Ayat 9 dalam Tafsīr Al-Munīr, Skripsi Strata satu, *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember*, 2021.
- Sa’id, Mustafā, *fī Al-Qawā’id Al-Usūliyyah fī Ikhtilāf Al-Fuqahā’*, Cet. 6, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1996.
- Saifuddin, Arif, Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih, dalam *Jurnal Hukum Pranata dan Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Sairazi, Hafiz Abdul, Kondisi Geografis, Sosial Politik, Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam, dalam *Jurnal of Islamic and Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Samsudin, Abu, Wawasan Al-Qur’an Tentang Ulul Albab, Skripsi Strata satu, *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2016.
- Saumantri, Teguh, Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaylī dalam At-Tafsīr Al-Munīr fī ‘Aqidah Wa Ash-Sharī’ah Wa Al-Manhāj, dalam *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Al-Hadis*, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Setiawan, Rizki Aji, Khatib's Dakwah Strategy for Friday Sermons in Increasing Worship to the Community Analysis of Strategy Theory Study Al-Manhāj Al-athifi, Al-Manhāj Al-aqli, Al-Manhāj Al-Hissi, Skripsi Strata satu, *Universitas Teknologi Sumbawa*, 2024.

- Shihab, M. Quraish, *Sunnah Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah, Kajian Atas Konsep Ajaran Pemikiran*, Tangerang: Lentera Hati, 2022.
- Slooter, Luuk M. Verkuyten Adan, Tolerance of Muslim Beliefs and Practices: Age Related Differences and Context Effects, dalam *Jurnal International Journal of Behavioral Development*, Vol. 1. No. 31, 2007.
- Sulastri, Sita, Ayat-ayat Toleransi Pada Tafsir Kitab Ahkâm (Kajian Komparatif Kitab At-Tafsîr Al-Jâmi` li Al-Ahkâmi Al-Qurân Al-Qurthubî dan Kitab At-Tafsîr Al-Munîr fî ‘Aqidah Wa Ash-Sharî’ah Wa Al-Manhâj karya Wahbah Az-Zuhaylî, Skripsi Strata satu, *Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta*. 2019.
- Sunaryo, Agus, Fikih Tasamuh: Membangun Kembali Wajah Islam yang Toleran, dalam *Jurnal Akademika*, Vol. 18, No. 2, 2015.
- Syafar, Djunawir, Pluralisme Agama dalam Pendidikan (Potret Toleransi Beda Mazhab Di SDN 46 Hulontalangi Kota Gorontalo, dalam *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Syahira, Salsabila, *Kontroversi Al-Zaytun Yang Terjadi 2023*, lihat <https://umsu.ac.id./berita-al-zaytun-polemik>.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islâm: ‘Aqîdah Wa Ash-Sharî’ah*, ttt: Dâr al-Qalam, 1966.
- Syamsuddin, Sahiron (Editor) dkk, *Pendekatan Ma’na-cum Maghza Atas Al-Qur’an dan Hadis*, Asosiasi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsîr se-Indonesia Yogyakarta: 2020.
- Syamsuddin, Sahiron, Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsîr, dalam *Jurnal Suhuf*, Vol.12, No. 1, 2019.
- Syanto, Bagong dan Sutinah, *Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2011.

- Sukron, Mohammad, Tafsīr Wahbah Az-Zuḥaylī Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak At-Tafsīr Al-Munīr Terhadap Ayat Poligami, dalam Jurnal *Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Sunaryo, Agus, Teologi Inklusif Nurcholish Madjid dan Pengaruhnya terhadap Fikih Lintas Agama di Indonesia, dalam Jurnal *Al-Manahij*, Vol. VI, No.1, 2012.
- Susandi, Aidil *Perbandingan Mazhab Ushul Fikih* Medan: CV. Prokreatif, 2023.
- Wahdah, Problematika Toleransi Umat Beragama di Indonesia di era Modern: Solusi Perspektif Al-Qur'an, dalam Jurnal *Proceeding Antasari International Conference*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Wahidah, Nur Robi, Fiqih Toleransi dalam Perspektif Al-Qur'an Departemen Agama RI dalam MAGHZA, dalam Jurnal *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Wulandari, Rachmi Nadya, Amanah Dalam Al-Qur'an Analisa Penafsiran At-Tafsīr Al-Munīr fī 'Aqidah Wa Ash-Sharī'ah Wa Al-Manhāj, Skripsi Strata satu, *Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2021.
- Yusron, M. Agus, *Fikih Interaktif I Diskusi Seputar Fikih Klasik-Komtemporer*, Jakarta: Publika Indonesia Utama, 2021.
- Yusuf, Imtiyas, Pengaruh Historis Persia Pada Islam di Asia Tenggara dan Kesatuan Umat Muslim, dalam Dicky Sofjan, Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara, Tesis Pascasarjana, *Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, 2013.
- Zattullah, Nour, Konflik Sunni Syiah di Sampang Ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung, dalam Jurnal *Ilmu Budaya*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Zhalaluddin, *Konsep Kerjasama Seorang Muslim dengan Pemerintahan Non-Muslim dalam Tafsīr Ibn Katsir dan Tafsīr Al-Misbah*, Skripsi Strata satu, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.

TENTANG PENULIS



Penulis bernama lengkap Wahyudi Monggo, S.Ag. lahir di Majene, Sulawesi Barat pada 24 Agustus 2000. Ia menjalani Pendidikan Sekolah Dasar umum di SDN 06 Balombong, lalu melanjutkan di SMP Negeri 02 Pamboang hingga berakhir di SMA Negeri 01 Pamboang. Pada tingkat sekolah atas, Wahyudi sejak dulu bergelut di dunia seni musik yakni tarik suara (Vocal), seiring dengan berjalannya waktu. Ia sering mengikuti kegiatan kegiatan lomba selama Wahyudi duduk di bangku SD, SMP sampai SMA. Salah satunya ketika memperingati hari ulang tahun republik Indonesia, Wahyudi pernah diutus untuk mengharumkan nama sekolahnya dengan mengikuti berbagai lomba seperti paduan suara, nyanyi daerah, nyanyi solo, baik tingkat SD, SMP, DAN SMA, dan tingkat kecamatan bahkan sampai ketingkat kabupaten, di tingkat kabupaten, pernah menjuarai lomba karaoke nyanyi solo putra dan mendapat juara pertama dari sekian banyak peserta dari bebrabgai sekolah.

Di antara hoby selain menyanyi, juga nonton film (bioskop), bercengkrama dengan alam, dan berenang. Saat ini, telah menjadi alumni mahasiswa prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.

